

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI
E-COMMERCE (STUDI KASUS MARKETPLACE SHOPEE)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :
Lutfi Ariffudin
30301700191

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI
E-COMMERCE (STUDI KASUS MARKETPLACE SHOPEE)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :
Lutfi Ariffudin
30301700191

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI
E-COMMERCE (STUDI KASUS MARKETPLACE SHOPEE)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :
Lutfi Ariffudin
30301700191

Pada tanggal, 30 Juli 2021 telah disetujui oleh :
Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum

NIDN : 0621057002

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI
E-COMMERCE (STUDI KASUS MARKETPLACE SHOPEE)**

Dipersiapkan dan disusun oleh
Lutfi Ariffudin
30301700191

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 11 Agustus 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,




Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn

NIDN : 0621027401

Anggota,

Anggota,



Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum

NIDN : 0605046702



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum

NIDN : 0621057002

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum

NIDN.06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lutfi Ariffudin

NIM : 30301700191

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI
E-COMMERCE (STUDI KASUS MARKETPLACE SHOPEE)

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri dan dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiarisme atau mengambil alih seluruh atau Sebagian karya tulis orang lain tanpa mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dan apabila saya terbukti melakukan plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 11 Agustus 2021

Yang menyatakan,



Lutfi Ariffudin

30301700191

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lutfi Ariffudin

NIM : 30301700191

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI
E-COMMERCE (STUDI KASUS MARKETPLACE SHOPEE)

Dengan ini menyerahkan skripsi saya dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis.

Demikian pernyataan saya buat agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Semarang, 11 Agustus 2021

Yang menyatakan,



Lutfi Ariffudin

30301700191

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tidak Ada Balasan Untuk Kebaikan Selain Kebaikan (Pula)”

(QS. Ar-Rahman : 60)

“Barangsiapa yang merendahkan dirinya dihadapan Allah, maka Allah akan mengangkatnya”. (HR. Ibnu Majah)

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Yudo Wicaksono dan ibu saya Wibektiningsih yang telah mendidik saya dan membimbing hingga saat saat ini
- Yuniarum fatin laili yang telah membantu dalam skripsi saya
- Teman teman Saya yang selalu membantu saya dalam penulisan skripsi saya
- Dosen pembimbing Prof.Dr.Hj.Anis Mashdurohatun.,S.H,M.Hum yang telah membimbing saya selama penulisan skripsi

KATA PENGANTAR


Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Penulisan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE (STUDI KASUS MARKETPLACE SHOPEE)”** dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum UNISSULA.

Penulisan skripsi ini sangat sulit terwujud apabila tanpa bimbingan serta doa juga dukungan dari berbagai pihak yang juga membantu penyelesaian skripsi ini. Maka perkenankanlah saya menyampaikan rasa terimakasih dan ras hormat kepada :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, MT, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt, M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, ”S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Bapak Dr. Hj. Aryani Witasari.,S.H.,M.Hum Selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Prof .Dr. Hj.Anis Mashdurohatun.,S.H, M.Hum Selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Saya menyadari bilamana pada skripsi ini masih memiliki banyak sekali kekurangan dari segi isi maupun penulisan. Apabila ada kata-kata ataupun kalimat yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat khususnya untuk saya dan pembaca serta agama, negara, dan masyarakat. Aamiin.



Penulis

DAFTAR ISI

PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI <i>E-COMMERCE</i> (STUDI KASUS MARKETPLACE SHOPEE).....	1
PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI <i>E-COMMERCE</i> (STUDI KASUS MARKETPLACE SHOPEE).....	i
.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9

E.	Terminologi	9
F.	Metode Penelitian.....	16
G.	Sistematika Penulisan.....	21
BAB II.....		23
A.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	23
1.	Pengertian Perjanjian	23
2.	Perjanjian menurut Islam	26
3.	Dasar Hukum Perjanjian.....	28
4.	Syarat Sahnya Perjanjian	29
5.	Unsur-unsur Perjanjian	33
6.	Asas-asas Perjanjian	37
7.	Wanprestasi dalam Perjanjian.....	41
B.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli	44
1.	Dasar Hukum Jual Beli.....	44
2.	Pengertian Perjanjian Jual Beli	44
3.	Asas-Asas Perjanjian Jual Beli	47
4.	Unsur-Unsur Perjanjian Jual Beli	50
5.	Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli.....	52
6.	Bentuk-Bentuk Perjanjian Jual Beli.....	61
C.	Jual Beli Secara Elektronik atau <i>E-Commerce</i>	62

1.	Pengertian Jual Beli Secara Elektronik (<i>E-Commerce</i>).....	62
2.	Perspektif Islam Mengenai Perjanjian Jual Beli Melalui <i>E-Commerce</i> 65	
3.	Jenis-Jenis Transaksi <i>E-Commerce</i>	67
4.	Para Pihak Jual Beli	70
BAB III		74
A.	Pelaksanaan Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui <i>E-commerce</i> (Studi Kasus Marketplace Shopee)	74
B.	Mekanisme Penyelesaiannya Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui <i>E-Commerce</i> (Studi Kasus Marketplace Shopee)	119
BAB IV		131
A.	Kesimpulan.....	131
B.	Saran	133
DAFTAR PUSTAKA		135

ABSTRAK

Pada era globalisasi perkembangan teknologi informasi menjadikan dunia bebas terjadinya dinamika sosial secara langsung, terus menerus dan cepat. Hal demikian berdampak dengan sistem perdagangan dalam masyarakat, tidak hanya menggunakan sistem jual beli konvensional tetapi masyarakat sudah banyak menggunakan sistem dagang secara online (*e-commerce*). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dalam Perjanjian Jual Beli Melalui (*E-commerce*) dan untuk mengetahui Penyelesaian jika terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data sekunder, primer, dan tersier. Alat pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan jual beli online (*e-commerce*) menurut Pelaksanaan transaksi jual beli melalui *e-commerce* sebagaimana telah dijelaskan sesuai dengan Pasal 46 ayat 2 PP Nomor 82 Tahun 2016, yaitu itikad baik, prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajiban, serta telah dijelaskan juga pada Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dianggap sah apabila Terdapat kesepakatan para pihak, Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Terdapat hal tertentu dan Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum, serta Upaya hukum yang dapat dilakukan bila terjadi wanprestasi jika didasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu *litigasi* dan *non litigasi*. Adapun solusinya untuk mengatasi *wanprestasi* yaitu bagi pemerintah haruslah memberikan sosialisasi ke masyarakat bagaimana pelaksanaan jual beli online (*e-commerce*) yang baik agar dapat mencegah terjadinya *wanprestasi*.

Kata Kunci : Pelaksanaan, E-Commerce, Penyelesaian

ABSTRACT

In the era of globalization, the development of information technology makes the world free of social dynamics directly, continuously and quickly. this has an impact on the trading system in society, not only using conventional buying and selling systems but people already using online trading systems (e-commerce). The purpose of this study is to determine the implementation of the Sale and Purchase Agreement Through (E-commerce) and to find out the Settlement in the event of a Default in the Sale and Purchase Agreement Through the Internet according to the Law on Information and Electronic Transactions.

The research approach method used in this study is an empirical juridical approach. The specification of this research is descriptive. The data sources are secondary, primary, and tertiary data. The data collection tool is library research. The data analysis technique used is descriptive analysis.

The results of this study are the implementation of online buying and selling (e-commerce) according to the implementation of buying and selling transactions through e-commerce as explained in accordance with Article 46 paragraph 2 of PP Number 82 of 2016, namely good faith, the principle of prudence, transparency, accountability and fairness, and has also been explained in Article 47 paragraph (2) of Government Regulation Number 82 of 2012 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions (PP PSTE) is considered valid if there is an agreement between the parties, carried out by a competent legal subject or authorized to represent in accordance with the provisions laws and regulations, There are certain things and the object of the transaction must not conflict with the laws and regulations, morality and public order, as well as legal remedies that can be taken in the event of a default if it is based on Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, namely litigation and non-litigation. The solution to overcome defaults is that the government must provide socialization to the public on how to implement good online buying and selling (e-commerce) in order to prevent defaults.

Keywords: Implementation, E-Commerce, Settlement

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi perkembangan teknologi informasi menjadikan dunia bebas terjadinya dinamika sosial secara langsung , terus menerus dan cepat, sehingga kehidupan yang dijalani manusia terasa semakin mudah. Hal yang saat ini sangat berkembang pesat adalah terjadinya jalinan transaksi serta perjanjian jual beli/perdagangan yang tidak memerlukan tatap muka secara langsung tetapi dapat dilakukan dengan melalui dunia teknologi informasi yang terhubung dengan jaringan internet.

Di era sekarang yang mengalami kemajuan teknologi, dapat memanfaatkan media sosial sebagai wadah bagi penjual melakukan penawaran agar memudahkan para calon pembeli melihat tawaran. Dalam kehidupan sehari-hari bentuk transaksi menggunakan teknologi dapat dilihat dalam wujud *electronic transaction (e-commerce)*. Di Indonesia sendiri, E-Commerce atau transaksi elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, dan Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4843. UU ITE ini terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal.¹

Melalui internet saat ini mulai tumbuh komunitas-komunitas yang mengkhususkan diri dalam memperdagangkan barang-barang tertentu. Pelaku-pelaku bisnis sekarang mulai bergabung dalam situs-situs yang mewadahi komunitas mereka. Sebagaimana sebuah toko online yang menawarkan barang untuk diperjualbelikan melalui internet (*E-commerce*).

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi jual-beli melalui internet termasuk dalam transaksi yang menggunakan sistem elektronik internet sehingga dalam bahasa Undang-Undang disebut transaksi elektronik. Pengertian transaksi elektronik dalam Pasal 1 UU ITE butir 2 disebut bahwa Transaksi Elektronik adalah Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.²

Dengan pengaturan di atas menerangkan bahwa pemerintah mendukung kegiatan tersebut berdasarkan pertimbangan pemanfaatan internet dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional guna untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.³ Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi dan pengetahuan bisa membuat perkembangannya

¹ Resa Reditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, (Cet-1; Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014) hal 1-4

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 butir 2.

³ Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990, hal. 23-24.

mengenai kejahatan terhadap iptek. Pelaku kejahatantidak mengenal tempat dan cara apapun, selama hal tersebut bisa dijadikan sebagai tempat melakukan kejahatan. Di dalam dunia Internet, potensi pelaku kejahatan melakukan cyber crime sangatlah besar dan sangat sulit untuk ditangkap karena diantaraorang yang ada didalam dunia maya ini sebagian besar identitas orang tersebut tidak nyata.

Masalah keamanan transaksi terkait dengan jaminan kepastian hukum merupakan implikasi dari pengembangan jual beli online yang dirasa cukup adanya sisi positif dan sisi negatif. Aspek positifnya adalah dengan adanya perdagangan di internet melalui jaringan online dapat meningkatkan peran dan fungsi perdagangan sekaligus memberikan efek efisiensi. Aspek negatifnya adalah persoalan keamanan dalam transaksi menggunakan media e-commerce dan secara yuridis terkait pula dengan jaminan kepastian hukum. Masalah keamanan yang dipermasalahan dalam aspek ini adalah masalah kerahasiaan pesan, masalah bagaimana cara agar pesan yang dikirimkan itu keutuhannya sampai ke tangan penerima, masalah keabsahan pelaku transaksi dan masalah keaslian pesan agar bisa dijadikan barang bukti.⁴

E-Commerce secara umum adalah bentuk perbuatan hukum melalui transaksi elektronik yang menggunakan media teknologi internet. Sebelum berkembangnya metode transaksi elektronik *e-commerce* merupakan

⁴ Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, Bisnis ECommerce Studisistem keamanan dan hukum di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta ,2005 hal 7

transformasi dari konsep dasar telemarketing (transaksi melalui internet). *E-commerce* pun telah mengubah cara konsumen dalam memperoleh produk yang diinginkannya. Hubungan dagang tersebut harus dilandasi dengan perjanjian. Sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat diatur secara tertulis untuk menghindari resiko terburuk yang akan terjadi. Bagi pihak yang tidak melakukan tanggung jawab sesuai dengan perjanjian yang disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapat ganti rugi.

Terkait dengan perjanjian jual-beli itu, ketentuan Undang-Undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.⁵ Bila dalam perjanjian tidak sesuai dengan yang maksud para pihak, maka kita harus berpaling pada ketentuan Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata (itikad baik) agar supaya perjanjian yang patut dan pantas sesuai asas kepatutan yang membawa pada keadilan. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan kepatutan karena tujuannya sama untuk mencapai keadilan, jadi Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata merupakan pasal yang astinya senafas atau senada.⁶

Dalam kesepakatan perjanjian, kedua belah pihak harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH

⁵ Ratna Artha Windari, Hukum Perjanjian, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal 4

⁶ Achmad Busro, Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata, hal 94

Perdata, yang berisi tentang kesepakatan kehendak oleh kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya obyek atau hal tertentu, dan kausa yang halal. Perjanjian jual beli ini nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh para pihak tersebut.⁷

Sifat konsensual dari jual beli tersebut juga ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi : “Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”⁸

Sebagaimana dalam konsep perdagangan, *e-commerce* menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi. Implikasi dari sebuah perikatan tersebut yaitu dengan timbulnya hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Perjanjian jual beli melalui *e-commerce* ini merupakan perjanjian jual beli melalui pihak ketiga atau dalam bentuk aplikasi dimana didalam aplikasi terdapat kepastian hukum karena penjual selaku pelaku usaha telah mendaftarkan akun situs tokonya kepada pihak ketiga yang berwajib bertanggung jawab atas apa yang diterima oleh pembeli.

Tidak jauh berbeda dengan perjanjian jual-beli pada umumnya, transaksi jual beli melalui *e-commerce* berawal dari adanya penawaran dan

⁷ Wirjono Prodjodikoro, 1981, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, hal 8

⁸ R.Subekti, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti hal 2

penerimaan. Pelaksanaan transaksi jual beli melalui *e-commerce* menimbulkan berbagai dampak pada penerapannya. Studi kasus pada penelitian ini adalah *e-commerce* pada *marketplace* Shopee. Shopee menjadi *e-commerce* dengan pengunjung situs bulanan terbesar di Indonesia. Menurut data yang disajikan oleh iPrice (databoks.katadata.co.id) menunjukkan bahwa *marketplace* ini mendapatkan 71,5 juta kunjungan selama kuartal I tahun 2020. Sedangkan untuk Tokopedia dan Bukalapak menempati urutan selanjutnya yaitu sebanyak 69,8 juta untuk Tokopedia dan 37,6 juta kunjungan pada Bukalapak.⁹

Dalam jual beli yang dilakukan pada *e-commerce* tersebut tentu akan menimbulkan suatu permasalahan antara penjual dan pembeli, dikarenakan sifatnya yang maya serta tidak terdapat pertemuan secara langsung antara penjual dengan pembeli. Dalam perjanjian jual beli melalui *e-commerce* tersebut telah diatur proses jual beli, dari proses memilih produk, mencari penjual dengan rating tinggi, menambahkan produk pada keranjang, proses *check out* produk, sistem pembayaran, serta pembeli sebagai penggunaanya dibekali pantauan pada system dimana pembeli dapat mengecek apakah barang sudah dikirim atau belum.

Meskipun telah dibekali dengan adanya sistem yang telah tertata dan *professional*, dalam praktek jual beli melalui *e-commerce* ini memicu

⁹ (databoks.katadata.co.id) diakses pada Minggu 7 Maret 2021 pada pukul 20.30 WIB

adanya pelanggaran hukum, misalnya dari sisi pembeli misalnya pembeli yang seharusnya mempunyai tanggung jawab membayar tagihan sejumlah harga dan telah ditentukan waktunya tetapi tidak melakukan pembayaran sesuai dengan yang dijanjikan maka hal ini dapat batal. Dari sisi penjual yaitu barang tidak sesuai yang ditampilkan pada gambar yang dipromosikan, barang rusak atau cacat, barang tidak asli seperti merk (kwalitas palsu) aslinya, sementara keberadaan pihak penjual dan pembeli di luar daerah atau bahkan Negara yang berbeda menjadi kendala pada jual beli melalui online atau *e-commerce* sehingga sulit untuk dapat melakukan tuntutan atas penggantian kerugian.

Adanya *wanprestasi* dari salah satu pihak dalam transaksi jual beli melalui *e-commerce* maka perlu adanya pertanggung jawaban mengganti kerugian sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada transaksi jual beli yang melalui elektronik setiap saat mengalami perkembangan teknologi baru dalam dunia internet, walaupun sekarang transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang no 11 tahun 2008 — diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. tetapi perlindungan hukum bagi para pengguna internet yang mau membeli dan menjual barang dalam internet masih belum memadai. Meskipun beberapa permasalahan sudah dapat diselesaikan dengan munculnya UU ITE, akan tetapi dalam perlindungan konsumen dalam *e-commerce* masih

perlu dikaji lebih dalam, apakah UU ITE sudah mampu memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas dalam karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul: **“PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI (E-COMMERCE)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari pemikiran diatas, maka dapat di tarik garis besar suatu permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui *E-commerce* (Studi Kasus Marketplace Shopee) ?
2. Bagaimanakah mekanisme Penyelesaiannya Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui *E-Commerce* (Studi Kasus Marketplace Shopee) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dalam Perjanjian Jual Beli Melalui (*E-commerce*).
2. Untuk mengetahui Penyelesaian jika terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian tentang pelaksanaan perjanjian jual beli melalui internet (*E-commerce*) diharapkan dapat di manfaatkan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata. Serta dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya mengenai perjanjian jual beli melalui internet *E-commerce*.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca untuk mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli melalui internet *E-commerce*;
- b. Sebagai bahan masukan terhadap pihak pembeli untuk lebih teliti untuk memilih suatu barang yang di tawarkan oleh penjual.

E. Terminologi

1. Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, yang disebut Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari perjanjian. Secara etimologis perjanjian

(dalam Bahasa Arab istilahnya adalah Mu'ahadah Ittifa', Akad) atau kontrak yang diartikan sebagai:

“Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih meningkatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih”¹⁰ Perjanjian memiliki akibat hukum terhadap para pihak sehingga memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dalam suatu Perjanjian meliputi kegiatan (prestasi):

- a. Menyerahkan sesuatu, misalnya melakukan pembayaran uang.
- b. Melakukan sesuatu, misalnya melakukan pembayaran uang.
- c. Tidak melakukan sesuatu.

Perjanjian dalam hukum islam dikenal dengan istilah al-aqd yang berarti perikatan, permufakatan. Secara terminology fiqh akad di definisikan dengan: ”pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qobul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan”.¹¹

2. E-Commerce

Jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah disepakati menurut

¹⁰ H.Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis , Hukum Perjanjian Dalam Islam, Sinar Grafika: Jakarta hal.1

¹¹ <https://insertpoin.blogspot.com/2016/05/hukum-perjanjian-dalam-prespektif-hukum.html> diakses Senin , 25 Januari 2021 pada pukul 13.00 WIB

KUHPerdata (Pasal1457). Jual beli dijadikan sebuah peristiwa dimana ada pihak penjual dan pihak pembeli sehingga terjadi peristiwa hukum jual beli.

Jual beli (menurut B.W.) adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.¹²

Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan ujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli. Dengan demikian adalah sah menurut hukum misalnya jual beli mengenai panen yang akan diperoleh pada suatu waktu dari sebidang tanah tertentu.¹³ Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi hukum terhadap para pihak antara penjual dan pembeli dengan peralihan hak atas sesuatu barang, maka dalam perbuatan hukum ini harus ada rukun dan syarat yang di penuhi.

Sebab-sebab yang halal ini memiliki unsur-unsur penting dalam menentukan isi perjanjian yang akan dibuat, yaitu:

¹² Ibid hlm 1

¹³ Ibid ,hlm 2

- a. Tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- b. Tidak bertentangan dengan kaidah hukum dan norma hukum yang berlaku di masyarakat.
- c. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan norma kesusilaan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa apabila tidak dipenuhi syarat perjanjian secara subyektif yaitu syarat kesepakatan dan cakap hukum, maka dapat dikatakan perjanjian tersebut batal demi hukum. Sedangkan, apabila tidak terpenuhi syarat obyektif berupa hal tertentu dan sebab-sebab yang halal, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan melalui pengadilan atau salah satu pihak berdasarkan kesepakatan bersama menarik perjanjian tersebut.¹⁴

Jual-beli online merupakan transaksi jual-beli melalui media internet antara penjual dan pembeli dipisahkan dengan jarak. UUITE dalam Pasal 1 poin 17 memberikan pengertian bahwa transaksi elektronik/jual-beli elektronik adalah perjanjian melalui media elektronik, baik internet atau lainnya. Media jual-beli online biasanya sering digunakan oleh para pengusaha untuk memperoleh keuntungan dengan memberikan penawaran berupa barang/benda

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung : Alumni, 1982, hal 20.

secara legal. Untuk mengetahui ciri-ciri jual-beli menggunakan media online dapat dilihat dengan cara;

- a. Terdapat perjanjian/kontrak yang ditawarkan berupa dagangan;
- b. Perjanjian dilakukan melalui internet;
- c. Transaksi dilakukan melalui jarak jauh;
- d. Perjanjian dibuat dengan jaringan media sosial;
- e. Kebebasan dan keterbukaan akses barang/benda yang dijual.

Perjanjian E-commerce dikenal dua pelaku yaitu merchant/pelaku usaha yang melakukan penjualan dan buyer/costumer/konsumen yang berperan sebagai pembeli. Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam transaksi jual beli melalui media internet juga melibatkan provider sebagai penyedia jasa layanan internet dan bank sebagai sarana pembayaran.

Online shop perjanjiannya sekarang ini tidak hanya mengarah pada kitab Undang-Undang hukum perdata saja. Ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 & Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2012 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Para penegak hukum harus lebih ekstra lagi dalam komitmennya kepada pemerintah. Komitmen pemerintah untuk melahirkan suatu produk khusus dibidang informasi dan tranksaksi elektronik dapat dikatakan merupakan jawaban terhadap

keprihatinan yang timbul dalam praktik penegakan hukum dibidang telematika.¹⁵

3. *E-Commerce* Menurut Kajian Islam

M. Ali Hasan dalam bukunya Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh Islam) mengemukakan bahwa pengertian jual-beli menurut bahasa, yaitu jual-beli artinya “menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain)”. Kata dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata beli yang dengan demikian kata bai’un berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”¹⁶

Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk juga mengenai transaksi jual beli (muamalah). Dalam Islam terdapat beberapa kontrak/ akad mengenai transaksi jual beli, seperti: bai’ as-salam, bai’ al-istisna, dan bai’ muajjal.¹⁷ Penjelasan mengenai ketiga akad dalam Islam tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bai’ as-salam merupakan suatu perjanjian jual beli dengan pembayaran lunas di muka sedangkan barang dikirimkan kemudian. Haris (2004) menjelaskan bahwa as-salam atau disebut juga as-salaf merupakan jual beli dengan pembayaran disegerakan sedangkan penyerahan barang ditangguhkan, lebih

¹⁵ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2012) hal 28.

¹⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, ed. I, Jakarta: 2003), Cet. I, h. 113

¹⁷ Norazlina Zainul, Fauziah Osman, Siti Hartini Mazlan, “E-Commerce from an Islamic Perspective,” *Electronic Commerce Research and Applications*, (2004), 280–293.

lanjut dijelaskan bahwa assalam mengandung makna penyerahan.¹⁸

- b. Bai' al-istisna merupakan suatu perjanjian dimana pembeli memberi order atau pesanan kepada penjual dan akan membayar upah atau harga barang jika pesanan telah dibuat. Jika dilihat dari ketersediaan barang ketika transaksi, maka bentuk bai' al-istisna memiliki kesamaan dengan bai' as-salam yaitu barang belum tersedia secara konkret. Namun dalam hal pembayaran terdapat perbedaan pada kedua jenis akad tersebut, bai' as-salam mengharuskan pembayaran bersifat disegerakan, sedangkan bai' al-istisna boleh ditangguhkan ataupun disegerakan sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli.
- c. Bai' muajjal merupakan suatu perjanjian dimana pembeli dan penjual keduanya telah sepakat untuk penangguhan pembayaran. Dari uraian tersebut, e-commerce cenderung memiliki kesamaan dengan bai' as-salam jika ditinjau dari pembayaran yang sifatnya disegerakan dan penyerahan atau pengiriman barang yang sifatnya ditangguhkan. Pada transaksi e-commerce, setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka pembeli akan membayar nominal barang yang telah disepakati. Jika pembayaran telah terbukti lunas, maka

¹⁸ Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis Ecommerce* (Yogyakarta : MagistraInsani, 2004)

penjual kemudian mengirimkan barang yang diinginkan oleh pembeli. Sebenarnya Islam merupakan agama yang memudahkan umatnya dalam melakukan transaksi jual beli, hanya saja terdapat beberapa ketentuan yang berlaku di dalam Islam mengenai transaksi jual beli. Islam melarang transaksi jual beli yang mengandung unsur riba', gharar, penipuan, paksaan dan maisir, dan haram¹⁹. Riba diartikan sebagai penetapan bunga atau melebihi jumlah pengembalian yang tidak sesuai dengan harga pokoknya. Allah berfirman **الَّذِينَ يَأْتِيهَا**
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا ۖ مُضَعَفَةً أَضْعَافًا رَبِّوًا تَأْكُلُوا لِأَعْمَانُوا
 “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”²⁰

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian metode penelitian merupakan suatu hal yang penting untuk menyajikan suatu fakta yang didapat melalui penelitian. Tujuannya adalah memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam melakukan penelitian ini , penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

¹⁹ Ibid.

²⁰ Al-Qur'an 3: 130.

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian *yuridis empiris*, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²¹

2. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan masyarakat atau suatu kelompok yang memiliki tujuan mendeskripsikan secara sistematis, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari pelaksanaan perjanjian jual beli melalui internet (*E-commerce*).

Dalam penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan perjanjian jual beli melalui internet (*E-commerce*). Cara penyelesaian masalah jika salah satu pihak mengingkari perjanjian serta mendeskripsikan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak ketika melaksanakan perjanjian jual beli melalui internet (*E-commerce*) apakah sudah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

²¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung,2004 Citra Aditya Bakti, hal 134

Data yang digunakan pada penelitian menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dalam penelitian di lapangan, untuk memperoleh data ini penulis melakukan metode lapangan yang dilakukan dengan metode observasi. Metode observasi dilakukan dengan melakukan transaksi jual beli melalui aplikasi Shopee dan mengetahui sistem transaksi jual beli untuk sebagai data dalam penulisan skripsi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder ini diperoleh melalui kepustakaan yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat seperti peraturan perUndang-Undangan.

Peraturan yang digunakan merupakan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan seperti :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.

- c) UU ITE No 19 Tahun 2016 atas perubahan No 11 Tahun 2008
- d) Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang sifatnya tidak mengikat diperoleh dari Kalangan Hukum, Skripsi, Tesis, dan Jurnal Nasional. Bahan hukum sekunder digunakan untuk menjelaskan terhadap bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan dan gambaran sebuah petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier diperoleh melalui kamus hukum (*Black Laws Dictionary*), kamus Bahasa Inggris , kamus Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan mencari sumber – sumber informasi dari jaringan internet. Salah satu metode yang digunakan sebagai fasilitas penunjang panjang terpenuhinya data yang dibutuhkan yaitu melalui penelitian pustaka,literatur – literatur, hasil penelitian, peraturan

perundang – undangan dan pendapat para pihak yang berkaitan langsung dengan obyek sehingga peneliti dapat memberikan pemikiran untuk menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini dari data yang diperoleh.

a. Penelitian Lapangan

Proses pengumpulan data dilakukan penelitian guna mendapatkan data primer yaitu:

1) Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses secara langsung untuk mendapatkan keterangan secara lisan untuk mencapai suatu tujuan. Maka dalam hal ini wawancara dilakukan untuk mengolah informasi mengenai perjanjian jual beli melalui e-commerce. Pada saat wawancara melakukan sesi tanya jawab dan bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber yang di wawancarai.

2) Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan pengamatan terhadap suatu objek dengan maksud untuk mengetahui suatu permasalahan yang terjadi sehingga dapat menjadi bahan penelitian untuk mendapatkan informasi-informasi.

3) Studi Kepustakaan

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literature, catatan, serta laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

5. Metode Analisis Data

Dalam analisis data penulis melakukan dengan cara deskriptif analisis untuk memperoleh kesimpulan, agar suatu penelitian yang menggunakan norma hukum yang bersifat menjelaskan dengan cata meneliti dan membahas Peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari dari tinjauan umum tentang sesuatu perjanjian , yang terdapat pengertian perjanjian , asas-asas perjanjian , syarat sahnya perjanjian, akibat perjanjian , serta berakhirnya perjanjian.Tinjauan tentang perjanjian menurut islam , yang mengandung pengertian perjanjian dalam hukum islam , Rukun akad , syarat-syarat akad , berakhirnya akad.


Tinjauan mengenai perjanjian kerjasama, dengan adanya wanprestasi dan keadaan memaksa dalam keadaan perjanjian kerjasama, tentang perjanjian jual beli, hak dan kewajiban dalam perjanjian perjanjian jual beli, bentuk-bentuk perjanjian jual beli, subyek dan obyek perjanjian jual beli, serta resiko dalam perjanjian jual beli.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pembahasan pokok permasalahan yang berupa rumusan masalah yaitu mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli, serta penyelesaian masalah jika salah satu pihak tidak menepati perjanjian.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diperoleh.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, yang disebut perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari perjanjian.

Secara etimologis perjanjian (dalam Bahasa Arab istilahnya adalah Mu'ahadah Ittifa', Akad) atau kontrak yang diartikan sebagai: "Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih meningkatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih",²²

Perjanjian memiliki akibat hukum terhadap para pihak sehingga memiliki hak dan kewajiban masing-masing, dalam suatu Perjanjian meliputi kegiatan (prestasi):

- a. Menyerahkan sesuatu, misalnya melakukan pembayaran uang.
- b. Melakukan sesuatu, misalnya melakukan pembayaran uang.

²² H.Chairuman Pasaribu Suhwardi K. Lubis , Hukum Perjanjian Dalam Islam, Sinar Grafika: Jakarta hal.1

c. Tidak melakukan sesuatu.

Perjanjian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-aqd* yang berarti perikatan, permufakatan. Secara terminology fiqh akad di definisikan dengan, "Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qobul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan"

Perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada yang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (*R. Subekti, 1963*). Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji – janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian berarti sama artinya dengan persetujuan yang di karenakan kedua belah pihak melakukan sesuatu. Berdasarkan pernyataan tersebut Abdulkadir Muhammad menyatakan ketidakjelasan dan kelemahan pasal tersebut dapat dikaji dari beberapa unsur yaitu lingkup perjanjian yang terlalu luas, padahal kontrak di sini adalah dalam bidang 2 bisnis atau harta kekayaan yang mengandung nilai ekonomis.

Perjanjian dari sepihak saja, hal ini dapat dipahami dari unsur definisi kata kerja "mengikatkan diri", sifatnya hanya datang dari

satu pihak tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya unsur tersebut dirumuskan “saling mengikatkan diri”. Kemudian rumusan pasal tersebut tidak dinyatakan tujuan pihak-pihak mengadakan perjanjian sehingga untuk apa para pihak mengikatkan diri itu tidak jelas. Jika tujuan mereka tidak jelas, dapat menimbulkan dugaan tujuan yang dilarang Undang-Undang, yang dapat mengakibatkan perjanjian batal.²³ Berdasarkan alasan tersebut Abdulkadir Muhammad memberikan definisi mengenai perjanjian yaitu “Perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan”,²⁴

Sebelum adanya perjanjian maka kedua belah pihak harus mencapai sebuah kesepakatan. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak — pihak yang bersangkutan tercapai kesesuaian kehendak, artinya bahwa apa yang di kehendaki oleh yang satu adalah pula yang di kehendaki oleh yang lain. Kedua kehendak itu bertemu dalam “sepakat” tersebut. Menurut pasal 1338

(1) yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya”

²³ Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hal. 289.

²⁴ Ibid, hal 290.

Artinya kekuatannya itu sama dengan Undang-Undang. Kekuatan seperti itu di berikan kepada “semua perjanjian yang dibuat secara sah”. Perjanjian secara sah itu menurut Pasal 1320 yang menyebutkan satu persatu syarat-syarat itu adalah:

1. Sepakat
2. Kecakapan
3. Hal tertentu
4. Causa (sebab, isi) yang halal.

Dengan hanya disebutkannya “sepakat” saja tanpa di tuntutnya suatu bentuk cara formalitas apapun, seperti tulisan pemberian tanda atau panjer dan lain sebagainya, dapat disimpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu, maka *sahlah* sudah perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.²⁵

2. Perjanjian menurut Islam

Perjanjian atau perikatan secara etimologi perjanjian atau perikatan adalah ikatan. Sedangkan menurut terminology perjanjian atau perikatan adalah suatu perbuatan di mana seseorang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa lain. Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam

²⁵ Subekti, *Aneka perjanjian*, (Bandung : Citra Aditya Bakti,2014), hal 4

lapangan harta kekayaan.²⁶ Sedangkan menurut hukum Islam perjanjian berasal dari kata *aqad* (عقد) (yang secara etimologi berarti menyimpulkan. Sedangkan menurut istilah sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara 2 (dua) macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan/kepastian pada dua sisinya. Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa, perjanjian adalah suatu kesepakatan yang dibuat antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya, untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Jika diamati, bahwa kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak pada dasarnya akan menimbulkan suatu hak di satu sisi, dan suatu kewajiban di sisi lainnya. Hal ini erat kaitannya dengan aspek hukum yang ada. Sehingga di dalam hukum, jika suatu perbuatan memiliki pengaruh atau akibat yang terkait dengan hukum disebut dengan perbuatan hukum (termasuk perjanjian)²⁷.

Oleh karenanya, kaitannya dengan apa yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian, masing-masing pihak hendaknya saling menghormati hak dan kewajibannya masing-masing, sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Al-Qur'an, antara lain surat al

²⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 92

²⁷ Chairuman, et. al., *Hukum Perjanjian Dalam Islam: Studi Tentang Perjanjian dan Syarat sah Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 2

maidah ayat 1 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَةً
 الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ
 اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ①

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.) (QS Al-Maidah:3)

3. Dasar Hukum Perjanjian

Menurut hukum perdata yang diatur dalam KUHPerdatta buku ketiga Pasal 1233 hingga Pasal 1456, pelaksanaan perjanjian secara mendasar tertera dalam Pasal 1313 KUHPerdatta yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Hukum perjanjian diatur dalam Bab II Buku III KUHPerdatta dibagi dalam beberapa bagian, yaitu:²⁸

- a. Ketentuan Umum, diatur dalam Pasal 1313-1319 KUHPerdatta, dalam bagian ini mengatur mengenai hal-hal yang bersifat umum, contoh: batasan perjanjian (Pasal 1313

²⁸ Prihati Yuniarlin, Endang Heriyani, Dewi Nurul M, 2008, Diktat Hukum Perdata, Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal. 84-85

KUHPerdata), bermacam perjanjian (Pasal 1314 KUHPerdata), berlakunya suatu perjanjian (Pasal 1315 KUHPerdata).

- b. Syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata).
- c. Akibat dari suatu perjanjian (Pasal 1338-1341 KUHPerdata).
- d. Tentang penafsiran perjanjian.

Selain ketentuan umum tersebut juga terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang disebut perjanjian bernama. Ketentuan khusus tersebut diatur dalam Bab V-XVIII Buku III KUHPerdata.

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Berdasarkan ketentuan pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat syarat-syarat sah perjanjian, antara lain :

- a. Terdapat kesepakatan kedua belah pihak membuat perjanjian
Dengan sepakat atau biasa disebut perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga harus dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.²⁹

²⁹ Subekti, Op.Cit.,hal.17

- b. Adanya kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*)

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUHPerdara disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:³⁰

- a. Orang-orang yang belum dewasa.
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
- c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Berdasarkan UUP, khususnya Pasal 31 ayat (1) hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Sehingga perempuan (dalam hal ini istri) termasuk mereka yang cakap bertindak.³¹

- c. Ada suatu hal tertentu (objek)

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu

³⁰ Ibid

³¹ Prihati Yuniarlin, Endang Heriyani, Dewi Nurul M, Op.Cit., hal. 91.

dapat berupa benda yang sekarang dan nanti aka nada, misalnya jumlah, jenis dan bentuknya.³² Berkaitan dengan hal tersebut benda yang dijadikan objek perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu:

- 1) Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan;
- 2) Barang-barang yang digunakan untuk kepentingan umum antara lain, jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum, dan sebagainya tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian;
- 3) Dapat ditentukan jenisnya; dan
- 4) Barang yang akan datang.

d. Ada suatu sebab yang halal (*causa*

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan pengertian orzaak (*causa* yang halal). Di dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya disebutkan *causa* yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.³³

KUH Perdata menentukan akibat hukum bagi kontrak atau perjanjian tidak memenuhi persyaratan ditentukan pada Pasal

³² Titik Triwulan Titik, 2010, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta, Kencana, hal. 226.

³³ Salim H.S, Op.Cit, hal.34

1320 KUH Perdata. Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Bilamana syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Dan apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.³⁴

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif, karena mengenai subyek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat 10 Ibid. 11 Ibid. 12 Ibid., hlm. 227. 8 berikutnya merupakan syarat obyektif, karena mengenai obyek perjanjian. Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (vernietig). Sedangkan kalau syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum atau batal dengan sendirinya (nietig).³⁵

³⁴ Ibid, hal.35.

³⁵ Subekti, Loc.Cit.

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian tersebut diatas dapat di tekankan bahwa kata sepakat dalam mengadakan perjanjian merupakan hal yang penting, yang berarti bahwa kedua belah pihak harus mempunyai kebebasan kehendak dimana para pihak bebas menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu diadakan. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Para pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak yang menawarkan dan pernyataan pihak yang menerima tawaran tersebut.

5. Unsur-unsur Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian, banyak para ahli yang membedakan perjanjian menjadi perjanjian dua yaitu bernama dan perjanjian tidak bernama. Yang dinamakan perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang diatur dalam KUHPerdara mulai dari Bab V sampai Bab XVIII. Sedangkan perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara (atau sering disebut perjanjian khusus). Terdapat tiga unsur dalam perjanjian, yaitu:³⁶

a. Unsur Essensialia

³⁶ <http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/12/asas-umum-dalam-perjanjian-dan-unsur.html>.
Mar, 28, 2015

Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-keketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakan secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur esensialia ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian.³⁷

Unsur Essensialia sangat berpengaruh sebab unsur tersebut digunakan untuk memberikan rumusan, definisi serta pengertian dari suatu perjanjian. Misalnya essensi yang terdapat dalam definisi perjanjian jual beli dengan perjanjian tukar menukar. Maka dari definisi yang dimuat dalam definisi perjanjian tersebutlah yang membedakan antara jual beli dan tukar menukar.

1) Jual Beli (Pasal 1457)

Suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang, kemudian pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.

2) Tukar Menukar (Pasal 1591)

Suatu perjanjian dimana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal

³⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, Perikatan yang lahir dari perjanjian, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal 85.

balik sebagai suatu ganti barang yang satu dengan yang lain.

Berdasarkan definisi tersebut maka berdasarkan esensi atau isi yang dikandung dari definisi diatas maka jelas terlihat bahwa jual beli dibedakan dengan tukar menukar dalam wujud pembayaran harga. Maka dari itu unsur essensialia yang terkandung dalam suatu perjanjian menjadi pembeda antara perjanjian yang satu dengan perjanjian yang lain. Semua perjanjian bernama yang diatur dalam buku III bagian kedua memiliki perbedaan unsur essensialia yang berbeda antara yang satu dengan perjanjian yang lain.³⁸

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan ketentuan hukum umum atau suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Unsur-unsur tersebut biasanya dijumpai dalam perjanjian-perjanjian tertentu, dianggap ada kecuali dinyatakan sebaliknya. Unsur naturalia ini adalah unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam suatu perjanjian secara diam-diam dengan

³⁸ <http://www.rudipradisetia.com/2010/11/unsur-unsur-dalam-perjanjian-dalam.html> Mar,17, 2021

sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian.³⁹

Unsur *naturalia* adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur *essensialia*nya diketahui maka secara pasti misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur *essensialia* jual-beli, pasti terdapat unsur *naturalia* berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Ketentuan ini tidak dapat disimpangi oleh para pihak, karena sifat jual beli menghendaki hal yang demikian. Masyarakat tidak akan mentolerir suatu jual beli dimana penjual tidak mau menanggung cacat-cacat tersembunyi dari kebendaan yang dijual olehnya.⁴⁰

c. Unsur *Aksidentalialia*

Unsur *aksidentalialia* merupakan unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.⁴¹ Jadi

³⁹ Sudikno Mertokusumo, Op.Cit hal 110-111.

⁴⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Op Cit hal 88-89

⁴¹ Ibid hal 89-90

unsur aksidentalia lebih menyangkut mengenai faktor pelengkap dari unsur essensialia dan naturalia, misalnya dalam suatu perjanjian harus ada tempat dimana prestasi dilakukan.⁴²

6. Asas-asas Perjanjian

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, dengan demikian dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tersebut mengandung 4 asas utama dalam perjanjian, yaitu:

a. Asas Kebebasan Berkontak

Asas Kebebasan Berkontrak, maksudnya adalah bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian apa saja asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Hal ini tidak terlepas dari sifat buku ketiga KUHPerdara yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.⁴³ Asas kebebasan berkontrak mengandung lima makna, yakni:

⁴² <https://www.jurnalhukum.com/unsur-unsur-perjanjian/> Mar, 17, 2021

⁴³ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 4.

- 1) Setiap orang bebas mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian.
- 2) Setiap orang bebas mengadakan perjanjian dengan siapa saja.
- 3) Setiap orang bebas menentukan bentuk perjanjian yang dibuatnya.
- 4) Setiap orang bebas menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian yang dibuatnya.
- 5) Setiap orang bebas untuk mengadakan pilihan hukum.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme, artinya adalah bahwa suatu perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain bahwa perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perjanjian.

Asas konsensualisme dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara. Perjanjian ini tidak memerlukan formalitas lain sehingga dikatakan sebagai perjanjian bebas bentuk dikarenakan perjanjian tersebut telah terbentuk dengan tercapainya kata sepakat (*consensus*) diantara para pihak. Jika perjanjian dituangkan ke dalam bentuk tertulis, maka tulisan tersebut merupakan alat bukti saja dan bukan syarat untuk

terjadinya perjanjian, perjanjian tersebut dinamakan perjanjian konsensual.

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda ini berhubungan dengan akibat dari perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak bersifat mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, sesuai yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdara. Dalam Pasal 1338 ayat (1) menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Dapat diartikan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1338 ayat (2) menyatakan bahwa “perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu”.

Dari ketentuan tersebut terkandung beberapa istilah. Pertama, istilah ‘semua perjanjian’ berarti bahwa pembentuk Undang-Undang menunjukkan bahwa perjanjian dimaksud bukanlah semata-mata perjanjian bernama, tetapi juga perjanjian yang tidak bernama. Selain itu, juga mengandung suatu asas partij autonomie. Kedua, istilah ‘secara sah’ artinya

bahwa pembentuk Undang-Undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan bersifat mengikat sebagai Undang-Undang terhadap para pihak sehingga terealisasi asas kepastian hukum. Ketiga, istilah 'itikad baik' hal ini berarti memberi perlindungan hukum pada debitur dan kedudukan antara kreditur dan debitur menjadi seimbang. Ini merupakan realisasi dari asas keseimbangan.⁴⁴

d. Asas Itikad Baik

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, asas ini berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian dan berlaku bagi para pihak di dalam perjanjian. Pengertian itikad baik menurut Subekti dapat ditemui dalam hukum benda (pengertian subjektif) maupun dalam hukum perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara (pengertian objektif).⁴⁵

Pengertian subjektif yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang, sedangkan pengertian objektif mempunyai arti bahwa perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan.

⁴⁴ Ibid.,hal. 228

⁴⁵ Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 42.

Asas ini didasarkan pada pelaksanaan perjanjian dengan dasar kepercayaan para pihak, dan keinginan untuk melaksanakan segala bentuk maksud serta tujuan dari suatu perjanjian dengan sungguh-sungguh.

7. Wanprestasi dalam Perjanjian

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak, akan menimbulkan sesuatu untuk dilaksanakan oleh pihak yang membuatnya. Sesuatu yang harus dilaksanakan oleh para pihak inilah yang dimaksudkan dengan prestasi. Prestasi ini merupakan pokok dari perjanjian.

Menurut Pasal 1234 KUHPerdato prestasi dapat berwujud :

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu

Pemenuhan suatu prestasi ini tidak selamanya dapat terlaksana, ada kalanya prestasi tidak dapat dipenuhi disebabkan salah satu pihak karena kesalahannya tidak dapat memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan. Keadaan yang demikian inilah yang disebut dengan wanprestasi.⁴⁶

Menurut Subekti, wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu :⁴⁷

⁴⁶ Ibid.,hal. 112.

⁴⁷ R. Subekti, 1979, Hukum Perjanjian, Jakarta, Internasa, hal. 45

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Tentang hal kelalaian atau wanprestasi pada debitur ini harus dinyatakan terlebih dahulu dengan memberikan peringatan atau somasi. Pada umumnya isi dari somasi adalah teguran kreditur supaya debitur berprestasi dari perjanjian yang dibuat (dasar teguran kreditur).⁴⁸

Akibat yang timbul karena wanprestasi adalah keharusan atau kewajiban bagi debitur untuk membayar ganti rugi, atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Ketentuan mengenai ganti rugi ini telah ditetapkan di dalam Pasal 1243-1252 KUHPerdara. Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ganti rugi adalah sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perjanjian untuk memberikan penggantian biaya.⁴⁹ Ketika terjadi sebuah wanprestasi

⁴⁸ Ibid.,hal. 45.

⁴⁹ Ibid.,hal. 46.

pasti akan terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum, suatu kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum.⁵⁰

Menurut Subekti, akibat-akibat bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah :⁵¹

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
- c. Peralihan resiko
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim

Adapun beberapa perbuatan kreditur dalam hal debitur wanprestasi, yaitu :

- a. Menuntut pemenuhan prestasi
- b. Menuntut pemenuhan prestasi dang anti rugi
- c. Ganti rugi
- d. Pembatalan perjanjian
- e. Pembatalan dan ganti rugi

Pada dasarnya ganti rugi yang dapat dituntut kreditur hanya kerugian berupa sejumlah uang, ganti rugi harus berbentuk uang.

⁵⁰ Nyoman Samuel Kurniawan, *Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian Dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan*, Jurnal Hukum, 2013

⁵¹ Ibid.,hal. 46.

Ganti rugi yang dapat dituntut ialah ganti rugi yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli

1. Dasar Hukum Jual Beli

Terkait jual beli dalam KUHPerdara diatur dalam buku ketiga bab lima Pasal 1457 sampai dengan pasal 1540. Dalam Pasal 1457 tersebut berbunyi, “bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Selain peraturan yang bersifat umum tersebut, dalam pasal 1467 sampai 1470 memuat peraturan istimewa mengenai jual beli tersebut.

2. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Jual beli adalah perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁵²

Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan

⁵² A Qirom Syamsudin Meliala, Op.Cit., hal. 38

yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang / benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Dari pengertian yang diberikan pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu :⁵³

- a. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- b. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Menurut Salim H.S., S.H.,M.S., Perjanjian jual beli adalah Suatu Perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli.⁵⁴ Dalam perjanjian tersebut pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.

Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun ada hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut, jual beli tetap tidak terjadi karena tidak terjadi kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, dan para pihak tidak

⁵³ M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung : Alumni,1986, hal. 181.

⁵⁴ Salim H.S.,Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hal. 49.

mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam perUndang-Undangan (BW) atau biasa disebut unsur *naturalia*.⁵⁵

Dari pengertian perjanjian di atas dapat dijelaskan bahwa perjanjian jual beli tersebut termasuk dalam perjanjian timbal balik dimana perjanjian tersebut dapat menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak dan mengandung pengertian bahwa pihak yang satu adalah menjual dan pihak lain adalah membeli.

Sedangkan pengertian perjanjian jual beli menurut para ahli adalah sebagai berikut:

R. Subekti memberikan pendapat mengenai pengertian jual beli, yaitu : “Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lain (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut”.⁵⁶ Yang harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli, adalah hak milik atas barangnya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi, yang harus dilakukan adalah “penyerahan” atau “*levering*” secara

⁵⁵ Dr. Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 127.

⁵⁶ R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (cetakan ketujuh), (Alumni : Bandung, 1985), hlm. 1.

yuridis. Mengenai sifat dari perjanjian jual beli, menurut para ahli hukum Belanda, perjanjian jual beli hanya mempunyai sifat obligator, atau bersifat mengikat para pihak.⁵⁷

Menurut Wiryono Prodjodikoro, dalam setiap perjanjian ada dua macam subyek. Yang pertama dapat berupa individu, yaitu: penjual dan pembeli, dan yang kedua adalah seorang dapat berupa suatu badan hukum. Kedua subyek hukum tersebut dalam suatu perjanjian jual beli, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban.⁵⁸

3. Asas-Asas Perjanjian Jual Beli

a. Asas Konsensualisme

Menurut asas konsensualisme, perjanjian dianggap telah terjadi saat adanya konsensus atau kesepakatan oleh mereka yang bersepakat. Asas ini dapat dibaca pada pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan adanya kata sepakat di antara pihak yang membuat perjanjian. Asas konsensualisme ini juga berkaitan Pasal 1338 KUH perdata yang menentukan bahwa setiap orang diberi kebebasan untuk menyatakan keinginannya (*will*) yang dirasa baik untuk menciptakan perjanjian.⁵⁹

⁵⁷ Wiyono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, (Sumur Bandung : Jakarta, 1961), hal. 13

⁵⁸ Wiryono Prodjodikoro, *Azas – Azas Hukum Perjanjian*, (Sumur Bandung : Jakarta, 1973), hal. 17.

⁵⁹ Shidarta, Abdul Rasyid, dan Ahmad Sofian, *Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2018), 49.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini saling berkaitan dengan asas konsensualisme. Berdasarkan hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata “semua” mengandung arti meliputi seluruh perjanjian baik yang namanya dikenal maupun tidak dikenal oleh Undang-Undang. Asas kebebasan berkontrak meliputi antara lain:

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak.
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ingi membuat kontrak.
- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari kontrak yang akan dibuat.
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek kontrak.
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk kontrak.
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang.⁶⁰

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*/Kekuatan Mengikat Suatu Kontrak

Kekuatan mengikat suatu kontrak mengharuskan para pihak

Memenuhi apa yang telah menjadi ikatan mereka satu sama lain dalam kontrak yang mereka buat. Asas ini dapat

⁶⁰ *Ibid.*, 50.

dilihat pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yaitu “semua kontrak yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.”Kontrak memang mengikat karena merupakan suatu janji, serupa dengan Undang-Undang yang dipandang sebagai perintah pembuat Undang-Undang.⁶¹

d. Asas Itikad Baik

Secara eksplisit itikad baik diwajibkan oleh Undang-Undang dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yaitu” perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. “Dalam Simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tahun 1981, disebutkan tentang yang dimaksud dengan itikad baik antara lain yaitu:

- 1) Kejujuran dalam membuat kontrak.
- 2) Pada tahap pembuatan ditekankan, apabila kontrak dibuat di hadapan jabatan, para pihak dianggap beritikad baik.

Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan yaitu terkait dengan suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak, semata-

⁶¹ *Ibid.*,

mata untuk mencegah perilaku tidak patut dalam pelaksanaan kontrak tersebut.⁶²

4. Unsur-Unsur Perjanjian Jual Beli

Unsur-unsur pokok (essentialia) perjanjian jual beli adalah barang dan harga, sesuai dengan asas “konsensualisme” yang menjiwai hukum perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga yang kemudian lahirlah perjanjian jual beli yang sah.⁶³

Abdulkadir Muhammad merincikan unsur-unsur dalam perjanjian jualbeli ke dalam empat unsur sebagai berikut:⁶⁴

a. Subyek Jual Beli

Subyek jual beli adalah pihak-pihak dalam perjanjian. Sekurangnya ada dua pihak, yaitu penjual yang menyerahkan hak milik atas benda dan pembeli yang membayar harga dari benda tersebut. Subyek dari perjanjian jual beli adalah penjual dan pembeli, yang masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Subyek yang berupa orang atau manusia ini telah diatur oleh Undang-Undang yaitu

⁶² *Ibid.*, 51.

⁶³ Subekti, Op.Cit., hlm. 2.

⁶⁴ Dari Abdulkadir Muhammad Oleh Rizki Sukma Hapsari, Op.Cit., hlm. 34.

harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum antara lain, ia harus dewasa, sehat pikirannya, dan tidak dilarang atau dibatasi di dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang sah oleh Undang-Undang.

b. Objek Jual Beli

Objek jual beli adalah barang dan harga. Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material dan benda immaterial, baik bergerak maupun tidak bergerak. Sedangkan harga ialah sejumlah uang yang senilai dengan benda. Objek persetujuan jual beli adalah barang yang diperjualbelikan tersebut. Karena barang adalah esensial pada perjanjian jual beli, maka tentunya tidak ada perjanjian jual beli, maka tentunya tidak ada perjanjian jual beli apabila tidak ada barang yang diperjualbelikan.

c. Status Pihak-Pihak

Pihak penjual atau pembeli dapat berstatus pengusaha atau bukan pengusaha. Pengusaha adalah penjual atau pembeli yang menjalankan perusahaan, sedangkan penjual atau pembeli yang bukan pengusaha adalah pemilik atau konsumen biasa. Penjual atau pembeli dapat juga berstatus kepentingan diri sendiri, atau kepentingan pihak lain atau kepentingan badan hukum.

d. Peristiwa Jual Beli

Peristiwa jual beli adalah saling mengikatkan diri berupa penyerahan hak milik dan pembayaran harga. Peristiwa jual beli di dasari oleh persetujuan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Apa yang dikehendaki oleh penjual, itulah yang dikehendaki pembeli.

5. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1457 KUHPerdara yang berbunyi “Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Definisi pasal di atas, bahwa penjual berhak atas sejumlah pembayaran atas barang yang telah diserahkan kepada pembeli sebagaimana yang telah disepakati bersama. Disamping itu pembeli berhak atas penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual.

Bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama, yaitu : menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan dan menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi.⁶⁵

a. Hak Penjual

⁶⁵ Ibid.,hlm. 42.

Pada pasal 6 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hak pelaku usaha adalah:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan lainnya

b. Kewajiban Penjual

Kewajiban penjual diatur pada pasal 1473 KUHPerdara yang berbunyi: “Penjual wajib menyatakan dengan jelas, untuk apa ia mengikatkan dirinya, janji yang tidak jelas dan dapat diartikan dalam berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya”. Selanjutnya pada 1474 KUHPerdara menyatakan bahwa penjual memiliki kewajiban utama, yang

berbunyi: “Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya”.

Ketentuan mengenai penyerahan barang dalam KUHPerdara oleh penjual kepada pembeli diatur dalam pasal antara lain:⁶⁶

- 1) Barang yang diserahkan harus dalam keadaan utuh seperti yang telah dinyatakan dalam perjanjian atau pada saat penjualan (vide Pasal 1481 jo Pasal 1483 *Burgerlijk Wetboek*)
- 2) Penjual wajib menyerahkan segala sesuatu yang menjadi perlengkapan untuk menggunakan barang yang telah di jualnya tersebut (vide Pasal 1482 *Burgerlijk Wetboek*)
- 3) Penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya sebelum pembeli membayar harganya (vide Pasal 1478 *Burgerlijk Wetboek*)
- 4) Penjual wajib menjamin pembeli untuk dapat memiliki barang itu dengan aman dan tentram, serta bertanggung jawab terhadap cacat-cacat yang tersembunyi yang dapat dijadikan alasan untuk pembatalan pembelian (vide Pasal 1491, 1504, 1506, 1508, 1509 dan 1510 *Burgerlijk Wetboek*), akan tetapi penjual tidak diwajibkan

⁶⁶ Gumilar, Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Jual Beli, <http://gumilar69.glogspot.co.id>, Diakses tanggal 1 Juni 2016

menanggung cacat yang kelihatan oleh pembeli (vide Pasal 1505 *Burgerlijk Wetboek*)

- 5) Penjual wajib menanggung kerugian yang diderita oleh pembeli apabila ternyata barang yang telah diperjualbelikan tersebut harus disita atau harus diambil dari pembeli karena suatu sengketa, yang disebabkan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu pada saat mengadakan perjanjian jual beli (vide Pasal 1492, 1495, 1496, 1497, 1499 *Burgerlijk Wetboek*)
- 6) Penjual diwajibkan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang merupakan akibat langsung dari pembuatnya sehingga merugikan pembeli, walaupun didalam perjanjian ditentukan bahwa penjual tidak menanggung segala risiko dalam jual beli tersebut (vide Pasal 1494 *Burgerlijk Wetboek*)
- 7) Penjual wajib menggunakan biaya penyerahan barang artinya apabila dalam perjanjian ditentukan bahwa penyerahan dilakukan di gudang milik pembeli, maka biaya pengangkutan dari tempat penjual menuju gudang milik pembeli ditanggung oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dari gudang milik pembeli menuju ketempat

pembeli ditanggung oleh pembeli (vide Pasal 1476 *Burgerlijk Wetboek*)

- 8) Penjual wajib mengembalikan harga barang dan biaya menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, pembeli berhak membatalkan atau meniadakan pembelian (vide Pasal 1488 *Burgerlijk Wetboek*) dengan syarat tuntutan tersebut harus dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun setelah penyerahan barang (vide Pasal 1489 *Burgerlijk Wetboek*)
- 9) Penjual berhak menuntut pembayaran harga pada waktu dan tempat yang telah penyerahan bersama dalam perjanjian, pada tempat penyerahan barang dilakukan (vide Pasal 1513 jo Pasal 1514 *Burgerlijk Wetboek*)
- 10) Penjual berhak atas pembayaran bunga dari harga pembelian, jika ternyata barang yang telah dijualnya menghasilkan pendapatan bagi pembeli (vide 1515 *Burgerlijk Wetboek*)
- 11) Penjual berhak menahan barangnya atau tidak menyerahkan kepada pembeli jika pembeli belum membayar harganya (vide Pasal 1478 *Burgerlijk Wetboek*)
- 12) Baik penjual maupun pembeli berhak membuat persetujuan yang isinya memperluas atau mengurangi

kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ini, bahkan untuk membebaskan penjual dari tanggungan apapun (vide Pasal 1493 *Burgerlijk Wetboek*)

13) Dalam hal barang yang telah dijual dalam keadaan menjadi pokok-pokok sengketa dan harus dilelangkan, sedangkan harga lelang lebih mahal dari harga yang telah dibayar oleh pembeli sehingga menguntungkan pembeli, maka penjual berhak memperoleh uang sisa dari hasil pelelangan tersebut (vide Pasal 1497 ayat (2) *Burgerlijk Wetboek*)

14) Jika pembeli tidak membayar harga pembelian maka penjual dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 *Burgerlijk Wetboek*

15) Penjual berhak membeli kembali barang yang telah dijualnya apabila telah diperjanjikan tersebut (vide Pasal 1519 *Burgerlijk Wetboek*)

Selanjutnya ketentuan mengenai penanggungan barang diatur dalam Pasal 1491 KUHPerdara yaitu: Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu: pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; kedua, tiadanya

cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.

c. Hak Pembeli

Pada pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hak konsumen adalah:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

d. Kewajiban Pembeli

Menurut Buku III KUHPerdara, ketentuan mengenai kewajiban pembeli diatur pada:

- 1) Pasal 1513, Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan.
- 2) Pasal 1514, Jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan hal-hal itu, pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu penyerahan.
- 3) Pasal 1515, Pembeli walaupun tidak ada suatu perjanjian yang tegas, wajib membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau pendapatan lain.
- 4) Pasal 1516, Jika dalam menguasai barang itu pembeli diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang didasarkan hipotek atau suatu tuntutan untuk memperoleh kembali

barang tersebut, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk khawatir akan diganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat menangguhkan pembayaran harga pembelian sampai penjual menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli wajib membayar tanpa mendapat jaminan atas segala gangguan.

- 5) Pasal 1517, Jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut pembatalan jual beli itu menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267.
- 6) Pasal 1518, Meskipun demikian, dalam hal penjualan barang-barang dagangan dan perabot rumah, pembatalan pembelian untuk kepentingan penjual terjadi demi hukum dan tanpa peringatan, setelah lewatnya waktu yang ditentukan untuk mengambil barang yang dijual

Pada pasal 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, kewajiban konsumen adalah:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

6. Bentuk-Bentuk Perjanjian Jual Beli

Dalam KUHPerdara tidak disebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian, oleh sebab itu umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, terdapat dua bentuk perjanjian jual beli yaitu:

- a. Perjanjian dalam bentuk lisan, yakni suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan dan hanya berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan diantara para pihak.⁶⁷
- b. Perjanjian dalam bentuk tertulis, yakni perjanjian yang dituangkan ke dalam bentuk tertulis atau akta, akta tersebut terbagi atas dua macam yaitu:

- 1) Akta autentik

Pengetian mengenai akta autentik terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat

⁶⁷ Salim H.S, *Op.cit*, hal. 56.

akta itu dibuat. Akta autentik dapat berupa akta notaris, akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT), akta hipotik. Apabila terjadi sengketa terkait isi ataupun pelaksanaan perjanjian, maka segala hal yang terdapat dalam akta tersebut selalu dianggap benar.

2) Akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan atau *onderhands* merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa adanya perantara seorang pejabat. Dalam Pasal 1874 KUHPerdata menyebutkan bahwa akta dibawah adalah tulisan yang ditandatangani dan dibuat tanpa perantara atau bantuan seorang pejabat umum.

C. Jual Beli Secara Elektronik atau *E-Commerce*

1. Pengertian Jual Beli Secara Elektronik (*E-Commerce*)

Jual beli secara elektronik atau *e-commerce* merupakan suatu transaksi dagang secara elektronik atau perdagangan elektronik yang dilakukan melalui teknologi media atau internet. Sehingga dapat dikatakan jual beli secara elektronik atau *e-commerce* merupakan suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain membayarkan harga yang telah disepakati, dimana transaksi jual

beli tersebut dilakukan melalui media elektronik yang terhubung dengan jaringan internet

Awalnya *e-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*customer*), manufaktur (*manufactures*), penyedia layanan (*service provider*), dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*), yaitu internet. *E-commerce* sudah meliputi seluruh spectrum kegiatan komersial.⁶⁸ *E-commerce* memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan serta dapat mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat dan juga pendistribusian informasi yang terus diperbaharui.

Berdasarkan hukum yang berlaku Undang-Undang yang mengatur tentang Informasi dan transaksi elektronik yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Bahwa dalam Pasal 1 ayat 2 menyebutkan Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan computer dan/atau media elektronik lainnya.⁶⁹

Sedangkan menurut hukum Islam *e-commerce* merupakan bentuk transaksi jual beli, maka keabsahannya tergantung pada

⁶⁸ Sutan Remi Sjahdeini, 2001, *E-commerce Tinjauan dari Perspektif Hukum dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 333.

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 19 Pasal 1 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 ayat (2)

terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli. Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka e-commerce sah sebagai sebuah transaksi yang mengikat, apabila tidak terpenuhi maka tidak sah.⁷⁰

Menurut Kalakota dan Winston dari buku M. Suyanto, menyatakan definisi *e-commerce* dapat ditinjau dari beberapa perspektif, yaitu:⁷¹

- a. Dari perspektif komunikasi, *e-commerce* adalah pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui jaringan komputer atau melalui peralatan elektronik lainnya.
- b. Dari perspektif proses bisnis, *e-commerce* adalah aplikasi dari teknologi yang menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja.
- c. Dari perspektif layanan, *e-commerce* merupakan suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memangkas biaya layanan (*service cost*) ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman.

⁷⁰ Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, 101–2.

⁷¹ M. Suyanto, 2003, *Strategi Periklanan Pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia*, Andi Offcet, Yogyakarta, Hlm 11

- d. Dari perspektif *online*, *e-commerce* menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual barang ataupun informasi melalui internet dan sarana online lainnya

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* adalah kegiatan membeli atau menjual suatu barang atau jasa secara elektronik yang dilakukan melalui jaringan internet. *E-commerce* ini atas dasar kebutuhan penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli tersebut.

2. Perspektif Islam Mengenai Perjanjian Jual Beli Melalui *E-Commerce*

E-commerce merupakan prosedur jual beli di *internet* dimana pembeli dan penjual dipertemukan di dunia maya tanpa harus bertatap muka antara para pihak. *E-commerce* juga dapat didefinisikan sebagai suatu cara berbelanja secara *online* atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas Internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layananana “*get and deliver*”. Dalam hal ini dapat disimpulkan dari *e-commerce* adalah jual beli dilakukan lewat *internet* dan dalam hal ini pihak pembeli tidak mengetahui apa bentuk/ *kwalitas* dari barang tersebut tetapi hanya ada kesepakatan dari suka sama suka antara kedua belah pihak.

Tetapi dalam hukum Islam ditemukan juga sisi epistemologi dalam Qs An- nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “*Jangan kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu*” . Dapat ditarik simpulkan bahwa dalam melakukan jual beli dapat dikatakan halal asal ada kesepakatan dari kedua belah pihak antara penjual dan pembeli”

Dalam keterkaitannya dalam melakukan jual beli di dalam perspektif Islam dengan *e – commerce* disimpulkan bahwa sah – sah saja dalam melakukan jual beli apabila telah memenuhi syarat – syarat yang telah disepakati dan menjadikan halal karena kedua belah pihak telah suka sama suka dalam kedua belah pihak dan harus berpedoman pada undang – undang dan berkaitan dengan ajaran dari agama masing – masing pihak. Apabila barang yang didapat oleh pembeli cacat maka pihak penjual harus melakukan ganti rugi atas barang tersebut yang biasa disebut garansi dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh penjual dan dalam hukum Islam tersebut juga menganjurkan karena telah membayar sesuai

yang diperjanjikan serta tidak melarang karena untuk tidak merugikan antara salah satu pihak yakni Pembeli.⁷²

3. Jenis-Jenis Transaksi *E-Commerce*

Transaksi jual beli secara elektronik atau *e-commerce* tidak hanya terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen, akan tetapi terjadi juga pada pihak-pihak lainnya, yaitu.⁷³

a. *Business to business*

Transaksi yang terjadi antar perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan itu. Karakteristik dari *business to business* yakni, antara pertukaran yang dilakukan secara berulang-ulang dan berkala dengan format data yang telah disepakati. Server yang digunakan antara kedua sistem tersebut sama dan menggunakan standar yang sama, salah satu pelaku usaha tidak harus menunggu partner mereka yang lainnya untuk mengirim data.

⁷² (Pasaribu & Lubis, 1994), *Op.,cit* hlm 42.

⁷³ Turban E., King D., Lee J., Warkentin M. and Chung H.M. (2002). *Electronic Commerce 2002 – A Managerial Perspective* (Second edition). New York: Prentice Hall.

b. *Business to Consumer*

Transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Pada jenis ini transaksi disebarakan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web karena sistem ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat. Karakteristik dari *business to customer* adalah terbuka untuk umum, dimana informasi disebarakan secara umum. *Service* yang diberikan yaitu berdasarkan permintaan, konsumen berinisiatif sedangkan produsen harus siap untuk merespon terhadap inisiatif konsumen tersebut.

c. *Business to Business to Consumer*

Pada *e-commerce* tipe ini, perusahaan akan menyediakan produk atau jasa kepada sebuah perusahaan lainnya. Perusahaan lain tersebut kemudian menyediakan produk atau jasa kepada individu yang bertindak sebagai konsumen.

d. *Consumer to Business*

Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan. Sekelompok besar individu menyediakan layanan jasa atau produk mereka bagi perusahaan yang mencari produk

atau jasa tersebut. Jenis transaksi ini sangat umum dalam proyek dengan dasar multi sumber daya.

e. *Consumer to Consumer*

Transaksi jual beli yang terjadi antar individu dengan individu yang akan saling menjual barang. Segmentasi *customer to customer* bersifat lebih khusus karena transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen yang memerlukan transaksi. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi terbut.

f. *Mobile Commerce*

Merupakan salah satu tipe *e-commerce* dimana transaksi jual beli dan aktivitas bisnis yang terjadi dilakukan melalui media jaringan tanpa kabel.

g. *Intrabusiness E-commerce*

Aktivitas bisnis termasuk dalam golongan *intrabusiness e-commerce* antara lain proses pertukaran barang, jasa, dan atau informasi antara unit dan individu yang terdapat pada suatu organisasi atau perusahaan.

h. *Business to Employees*

Merupakan sub dari kategori *intrabusiness e-commerce* dimana perusahaan menyediakan pelayanan, informasi, atau produk pada individu pegawainya.

i. *Collaborative Commerce*

Saat individu atau grup melakukan komunikasi atau berkolaborasi secara online, maka dapat dinyatakan bahwa mereka terlibat dalam *collaborative commerce*.

j. *Non-Business E-commerce*

Merupakan *e-commerce* yang dilakukan pada organisasi yang tidak berorientasi untuk mendapatkan keuntungan seperti institusi akademis, organisasi keagamaan, organisasi sosial, dan lain sebagainya.

k. *E-Government*

Merupakan *e-commerce* yang dilakukan oleh pemerintah.

4. Para Pihak Jual Beli

Para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli secara elektronik atau *e-commerce* terdiri dari:⁷⁴

a. Penjual (*merchant*)

Yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi *merchant*, maka seseorang

⁷⁴ Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, 2005, *Op.cit.*, hal.152

harus mendaftarkan diri sebagai merchant *account* pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan agar *merchant* dapat menerima pembayaran dari *customer* dalam bentuk *credit card*.

b. *Konsumen/card holder*

Merupakan orang – orang yang ingin memperoleh produk (barang/jasa) melalui pembelian secara online. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen merupakan perorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi *e-commerce* adalah bagaimana sistem pembayaran yang digunakan, apakah pembayaran dilakukan dengan mempergunakan *credit card* (kartu kredit) atau dimungkinkan pembayaran dilakukan secara *manual/cash*. Hal ini penting untuk diketahui, mengingat tidak semua konsumen yang akan berbelanja di internet adalah pemegang kartu kredit/*card holder*. Pemegang kartu kredit (*card Holder*) adalah orang yang namanya tercetak pada kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit berdasarkan perjanjian yang dibuat.

c. *Acquirer*

Yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan penagihan

kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa. Pihak perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit) adalah bank dimana pembayaran kartu kredit dilakukan oleh pemilik kartu kredit/*card holder*, selanjutnya bank yang menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit (*issuer*).

d. *Issuer*


Yaitu perusahaan *credit card* yang menerbitkan kartu. Di Indonesia ada beberapa lembaga yang diijinkan untuk menerbitkan kartu kredit, yaitu :

- 1) Bank dan lembaga keuangan bukan bank. Tidak semua bank dapat menerbitkan *credit card*, hanya bank yang telah memperoleh ijin dari *Card International*, dapat menerbitkan *credit card*, seperti Master dan Visa card.
- 2) Perusahaan non bank dalam hal ini PT. Dinner Jaya Indonesia International yang membuat perjanjian dengan perusahaan yang ada di luar negeri.
- 3) Perusahaan yang membuka cabang dari perusahaan induk yang ada di luar negeri, yaitu *American Express*.

e. *Certification Authorities*

Yaitu pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada merchant, kepada issuer dan dalam beberapa hal diberikan kepada *card holder*.

Selain pihak – pihak tersebut di atas, pihak lain yang keterlibatannya tidak secara langsung dalam transaksi *e-commerce* yaitu jasa pengiriman (ekspedisi).⁷⁵



⁷⁵ Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, 2005, *Op.cit.*, hal.152.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui *E-commerce* (Studi Kasus Marketplace Shopee)

Perdagangan dewasa ini sangat pesat kemajuannya, perkembangan tersebut tidak hanya pada apa yang diperdagangkan tetapi juga pada tata cara dari perdagangan itu sendiri. Semakin pesatnya kemajuan teknologi sangat membantu masyarakat dalam menentukan suatu cara dalam melakukan transaksi dalam jual beli agar lebih mudah karena dimanapun dan kapanpun tetap dapat melakukan transaksi, kecanggihan teknologi ini tidak dapat dipungkiri telah banyak membantu dalam kegiatan jual beli online.⁷⁶

Perdagangan online bukan cuma memberi manfaat untuk pembeli, tapi juga memberikan dampak positif kepada penjual saat menjual produk mereka lalu kemudian berdampak ke pemangkasan waktu dan biaya.⁷⁷

Pemanfaatan media e-commerce dalam dunia perdagangan sangat membawa dampak pada masyarakat Indonesia, hal ini terkait masalah hukum yang sangat penting. Mengingat pentingnya hal tersebut maka Indonesia pada tahun 2008 mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur

⁷⁶ Rafni Suryaningsih Harun , *Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online*, , Jurnal Legalitas, Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, Vol. 12 No. 2, Hal 94-95.

⁷⁷ Bagus Reyzaldy Hasandinata, *Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce)*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol 7 No 6 (2019), Hal. 3.

transaksi melalui internet yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang untuk selanjutnya disingkat UU ITE.⁷⁸

Pemanfaatan media e-commerce yang semakin berkembang, kemudian melahirkan banyak *marketplace* di Indonesia, sebagai salah satu contohnya adalah shopee. PT. Shopee merupakan perusahaan yang bergerak dibidang *website* serta aplikasi *e-commerce* secara online. Shopee merupakan *e-commerce* yang menawarkan berbagai produk barang yang ditawarkan seperti pakaian wanita, pakaian pria, barang elektronik, hingga alat rumah tangga.

Perkembangan teknologi komputer yang semakin canggih dan berpadu dengan basis system telekomunikasi, dikenal pula satu hal yang populer dengan sebutan internet. Pada intinya internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu dengan yang lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit ataupun gelombang frekuensi. Kecepatan internet sekarang ini dimanfaatkan oleh shopee sebagai salah satu inspirasi dan pendukungnya dalam berbisnis sebagai *marketplace* online.

Jual Beli yang dilakukan secara online memiliki keuntungan yang lebih banyak, salah satunya adalah informasi yang beragam dan mendetail yang dapat diperoleh konsumen dibandingkan dengan perdagangan

⁷⁸ Indrasari, *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce) Pada Online Shop Monstreation*, JOM Fakultas Hukum, Volume V Edisi 2 Juli-Desember 2018, Hal. 2.

konvensional tanpa harus bersusah payah pergi ke banyak tempat.⁷⁹ Sejak adanya media sosial pola pikir atau pandangan masyarakat Indonesia berbeda, masyarakat lebih banyak menerima wawasan dari media sosial dan menambah informasi wawasan dengan cepat. Tentu saja hal itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Shopee mengambil dampak positifnya sebagai target marketingnya. Dampak lainnya ada pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penggunaan media sosial sekarang ini layaknya sebagai toko, toko yang berbasis online. Dimana seseorang itu bisa membeli dan menjual suatu barang tanpa bertemu, yaitu dinamakan dengan *e-commerce*. Hal itu tentu saja dimanfaatkan shopee dalam pembuatan *market place*-nya.

Berjalannya waktu *e-commerce* mengalami banyak perubahan, dimana *e-commerce* menjadi sebuah *platform* atau pasar online bertemunya antara penjual dan pembeli. Shopee menjadi salah satu perusahaan *e-commerce* yang sedang ramai di gandrungi masyarakat Indonesia dengan *basic application mobile phone* berbasis *marketplace*.

Berikut profil shopee:⁸⁰

Nama Perusahaan	PT. Shopee Internasional Indonesia dikenal dengan Shopee
------------------------	--

⁷⁹Yudha Sri Wulandari, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce*, AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2. Desember 2018, hal 205

⁸⁰Shopee.co.id, diakses pada 7 Juni 2021, Pukul 09.16 WIB

Nama Website	www.shopee.co.id
Negara	Indonesia
Berdiri Tahun	2015
Pendiri	Christ Feng
Alamat Kantor	Wisma 77 Tower 2 Lantai 11, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 77 Slipi, Palmerah. Jakarta Barat, 11410
Nomer Telepon	1500702.
E-mail	support@shopee.co.id
Akun Sosial Media	Instagram : Shopee_id Facebook : ShopeeID Twitter : ShopeeCare Tiktok : Shopee_id

Tabel 3. 1 Profil Shopee

Shopee menawarkan berbagai macam produk kebutuhan wanita dan pria yang sesuai dengan gaya fashion di Indonesia. Hal yang menarik dari shopee yakni barang yang di tawarkan merupakan barang yang sedang trend saat ini, sehingga shopee selalu mengikuti gaya fashion pria dan wanita yang semakin modern. Barang yang ditawarkan seperti, pakaian wanita, pakaian pria, alat elektronik, perlengkapan rumah tangga hingga kebutuhan olahraga, makanan minuman, voucher, perlengkapan bayi,

serba-serbi. Hingga saat ini shopee menawarkan 26 kategori produk.

Kategori yang ditawarkan meliputi :⁸¹

S

Tabel 3.2 Kategori Produk Shopee

No	Kategori	No	Kategori
1.	Pakaian Pria	14.	Fashion Muslim
2.	Pakaian Wanita	15.	Elektronik
3.	Handphone dan Aksesoris	16.	Aksesoris Fashion
4.	Perawatan dan Kecantikan	17.	Kesehatan
5.	Komputer dan Aksesoris	18.	Hobi dan Koleksi
6.	Perlengkapan Rumah	19.	Fotografi
7.	Fashion Bayi dan Anak	20.	Makanan dan Minuman
8.	Ibu dan Bayi	21.	Olahraga dan Outdoor
9.	Sepatu Pria	22.	Otomotif
10.	Sepatu Wanita	23.	Voucher
11.	Tas Pria	24.	Buku dan Alat Tulis
12.	Tas Wanita	25.	Serba-Serbi
13.	Jam Tangan	26.	Souvenir dan Pesta

ga menyediakan banyak fitur untuk mempermudah penjual dan pembeli berinteraksi, sehingga banyak orang tertarik untuk menggunakan aplikasi Shopee. Selain proses transaksi yang menarik dan kekinian, Shopee juga memberikan berbagai fitur yang sangat menarik pada aplikasi

⁸¹ Shopee.co.id, diakses pada 7 Juni 2021, Pukul 09.39 WIB.

mobile Shopee. Beberapa fitur yang ada pada aplikasi mobile Shopee adalah 9.9 sale, serba 10 ribu, flash sale, gratis ongkir minimal belanja Rp.0, cashback & voucher, Shopee games, ShopeePay, serta yang terbaru adalah ShopeePayLater dan masih banyak lagi.

Dengan mendaftar dan atau mengunduh situs Shopee.co.id, maka pengguna dianggap telah membaca, mengerti, memahami, dan menyetujui semua isi dalam syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan ini merupakan bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian yang sah antara pengguna dan PT.Shopee Indonesia. Jika pengguna tidak menyetujui salah satu, sebagian, atau seluruh isi syarat dan ketentuan, maka pengguna tidak diperkenankan menggunakan layanan di Shopee.co.id.

Adapun syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PT. Shopee Indonesia mengatur pemakaian jasa terkait penggunaan situs shopee.co.id, antara lain meliputi: definisi, akun, password dan keamanan, transaksi penjualan, penataan etalase, komisi, harga, tarif pengiriman, konten, jenis barang, gold merchants, kartu kredit, bentuk promosi, pengiriman barang, penarikan dana, pusat resolusi, ketentuan lain, penolakan jaminan dan batasan tanggung jawab, pelepasan, ganti rugi, pilihan hukum dan pembaharuan.⁸²

⁸² Tim Shopee, “*Syarat dan Ketentuan*”, dikutip dari www.shopee.co.id, diakses pada 8 Juni 2021

Transaksi jual beli yang dilakukan melalui perantara aplikasi shopee termasuk adalah sebuah transaksi elektronik, karena transaksi tersebut menggunakan media elektronik, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang berbunyi:⁸³

“Transaksi jual beli yang dilakukan melalui perantara aplikasi shopee termasuk dalam sebuah transaksi elektronik, karena transaksi tersebut menggunakan media elektronik, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016”

Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 17 ayat 2 UU Nomor 11 tahun 2008 bahwa :⁸⁴

“Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan atau pertukaran Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.”

Pada Pasal 46 ayat 2 PP Nomor 82 Tahun 2016:⁸⁵

Penyelenggara Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan:

- a) Itikad baik;
- b) Prinsip kehati-hatian;

⁸³ Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016.

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008

⁸⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012

- c) Transparansi'
- d) Akuntabilitas; dan
- e) Kewajaran.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 17 dan pasal 46 ayat 2 di atas, transaksi elektronik wajib dilakukan dengan adanya itikad baik terutama bagi para pihak yang terlibat.⁸⁶ Namun dalam transaksi jual beli melalui aplikasi ini masih sering ditemukan pihak penjual yang melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga hal ini membawa kerugian bagi pihak aplikasi serta pihak pembeli. Proses jual beli melalui shopee juga dapat dilakukan dengan beberapa metode pembayaran serta jasa kirim yang beragam. Berikut metode pembayaran serta jasa kirim yang dapat digunakan bilamana melakukan transaksi jual-beli melalui shopee.

a) Metode pembayaran yang digunakan pada Shopee

1) Kartu Kredit/ Debit Online

Pembayaran dengan kartu kredit diproses oleh pihak ketiga dan hanya kartu dengan 3DSecure yang dapat digunakan di Shopee. Pembeli dapat membeli produk di Shopee dengan maksimum transaksi sebesar Rp30.000.000/ checkout.

2) Transfer Bank

⁸⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012

Pembeli dapat membeli produk di Shopee dengan menggunakan metode pembayaran transfer bank Virtual Account (dicek otomatis) dan transfer bank (dicek manual).

3) Indomaret

Pembayaran pesanan dapat dilakukan melalui counter Indomaret/ Ceriamart di seluruh Indonesia. Pembeli dapat melakukan pembayaran untuk transaksi nominal di atas Rp20.000 dan di bawah Rp5.000.000.

4) ShopeePay

ShopeePay adalah fitur layanan uang elektronik yang dimiliki oleh Shopee. Pembeli dapat melakukan pembayaran pesanan menggunakan ShopeePay.

5) Alfamart

Pembayaran pesanan dapat dilakukan melalui gerai Alfamart di seluruh Indonesia. Pembeli dapat melakukan pembayaran untuk transaksi nominal di atas Rp10.000 dan di bawah Rp5.000.000.

6) SPayLater

SPayLater adalah solusi pinjaman instan hingga Rp6.000.000 yang memberikan Anda kemudahan untuk bayar dalam 1 bulan tanpa bunga atau dengan fasilitas cicilan 2, 3, 6, dan 12 bulan tanpa memerlukan kartu kredit.

7) OneKlik

OneKlik adalah solusi baru bayar belanja online hanya dengan 1 (satu) klik. Cukup registrasi sumber dana dari rekening BCA, OneKlik dapat langsung digunakan untuk bayar belanja.

8) Kredivo

Pembeli dapat melakukan pembayaran pesanan melalui Kredivo.

9) Cicilan Kartu Kredit

Pembeli dapat melakukan cicilan produk di Shopee dengan mengangsurnya per 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan atau 24 bulan untuk melunasi total pembelian menggunakan kartu kredit.

10) COD (Bayar di Tempat)

COD (Bayar di Tempat) adalah metode pembayaran dimana pembayaran akan dilakukan secara tunai di tempat setelah pesanan dari kurir diterima oleh Pembeli. Metode pembayaran ini hanya dapat digunakan pada toko yang telah mengaktifkan metode pembayaran COD & Pembeli berdomisili di area yang dapat menerima pembayaran ini (berdasarkan jasa kirim yang digunakan). COD (Bayar di Tempat) adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat, setelah pesanan dari kurir diterima oleh Pembeli.

Untuk metode pembayaran COD, tidak ada biaya yang dikenakan ke Penjual. Per 9 April 2021, metode pembayaran COD dikenakan biaya penanganan yang berlaku untuk seluruh Pengguna Shopee dengan ketentuan berikut:

- a) Untuk pesanan COD pertama s/d ke-6 kali akan dikenakan biaya penanganan sebesar 0%. Khusus Pengguna lama, biaya penanganan akan dihitung secara prorata, yaitu berdasarkan jumlah transaksi COD yang telah digunakan sebelum tanggal 25 Januari 2021 (contoh: jika Pengguna telah memesan 3 kali sebelum tanggal 25 Januari 2021, biaya penanganan sebesar 0% hanya akan berlaku pada pesanan ke-4 s/d ke-6).
- b) Untuk pesanan COD ke-7 dan seterusnya akan dikenakan biaya penanganan sebesar 3%. Pengguna yang teridentifikasi sebagai Dropshipper, baik dengan mengaktifkan tombol fitur dropship ataupun yang teridentifikasi pernah melakukan transaksi COD ke lebih dari 3 alamat yang berbeda, akan dikenakan biaya penanganan sebesar 9%.
- c) Penjual yang teridentifikasi secara sistem memiliki pesanan dropship melebihi pesanan normal, maka seluruh

pesanannya akan dikenakan biaya penanganan sebesar 9%.

- d) Pembeli yang teridentifikasi menggunakan Browser Komputer/Handphone saat melakukan checkout dikenakan biaya penanganan sebesar 9%.
- e) Pembeli harus melakukan pembayaran secara tunai ke kurir sebelum menerima/membuka paket.
- f) Pembeli yang melakukan penolakan pembayaran atau tidak ada di tempat saat kurir mengirim paket sebanyak 2 kali akan diblokir dari sistem pembayaran COD selama 60 hari ke depan.
- g) Jasa Kirim yang Mendukung Metode Pembayaran COD (Bayar di Tempat)

Saat ini, jasa kirim yang mendukung metode pembayaran COD adalah J&T Express, Shopee Express, Standar Ekspres (pengiriman dari luar negeri), dan ID Express. Jangan khawatir, metode pembayaran ini akan tersedia untuk jasa kirim lain di masa mendatang. Berikut juga merupakan Kendala Seputar Pembayaran COD (Bayar di Tempat)

KENDALA	SOLUSI
Pengiriman dengan metode pembayaran COD gagal dilakukan	Jika pengiriman gagal dilakukan, maka jasa kirim akan melakukan pengiriman ulang. Namun, waktu dan batas jumlah pengiriman ulang akan bergantung pada jasa kirim yang dipilih.
Paket gagal dikirimkan ke Pembeli	Apabila pesanan gagal dikirimkan ke Pembeli (karena Pembeli tidak dapat dihubungi/Pembeli menolak untuk menerima pesanan) sehingga pesanan dikembalikan ke Penjual, Pembeli dan Penjual tidak menanggung ongkir pengembalian pesanan ke Penjual, karena ongkir ditanggung oleh Shopee.

Tabel 3. 3 Kendala Pembayaran melalui COD

Tipe Layanan Pengiriman	Opsi Jasa Kirim			
Instant	Shopee Express Instant	Grab Express Instant	GoSend Instant	
Same Day	Shopee Express Same Day	Grab Express Same Day	GoSend Sameday	
Next Day	JNE YES			
Reguler	Shopee Express Standard	J&T Express	SiCepat REG	POS Kilat Khusus
	Ninja Xpress	ID Express	JNE Reguler	Anteraja
Hemat	Shopee Express Hemat	J&T Economy	SiCepat HALU	
<p><i>*Tidak ada perubahan untuk layanan Ambil di Indomaret, J&T Jemari, JNE JTR, Indah Logistik dan Jasa Kirim lainnya yang tidak termasuk di tabel atas. Pembeli tetap langsung dapat memilih jasa kirim</i></p>				

Tabel 3. 4 Opsi Jasa Kirim Shopee

Jasa kirim yang didukung Shopee adalah layanan jasa kirim yang terintegrasi dengan sistem Shopee. Shopee menyediakan pengiriman pesanan dengan opsi *pick up* dan antar ke counter. Berikut adalah keunggulan dari jasa kirim yang didukung Shopee:

- 1) Anda dapat melacak status pengiriman pesanan melalui aplikasi Shopee.
- 2) Anda dapat melihat ongkos kirim beserta jumlah total pesanan yang harus dibayar oleh Pembeli (kecuali jika ada promo Gratis Ongkir) saat checkout.
- 3) Perhitungan ongkos kirim berdasarkan berat produk dan lokasi alamat Penjual ke Pembeli.⁸⁷

Transaksi jual beli melalui aplikasi Shopee menjadikan para calon pembeli dan penjual perlu menjalankan prosedur dan ketentuan yang telah diberikan oleh Shopee

- 1) Mendaftar sebagai pengguna Shopee.

Bergabung sebagai pengguna Shopee cukuplah mudah, seseorang cukup mengikuti prosedur yang telah diberikan, berikut langkah-langkahnya:

- a) Cari Aplikasi Shopee pada AppStore atau Google Store jika melalui HP, kemudian Download dan Install.
- b) Buka Aplikasi Shopee yang telah terinstall.

⁸⁷ <https://seller.shopee.co.id/edu/article/7007> diakses pada 14 Juni 2021 pada pukul 20.00Wib

- c) Klik mulai dan lakukan register, register bisa dilakukan melalui nomor telepon, email atau facebook.
 - d) Pilih salah satu cara untuk register, misalnya melalui email, masukan email, username dan password.
 - e) Setelah melakukan register, secara otomatis telah menjadi pengguna Shopee, setelah itu tinggal memilih apakah akan menjadi penjual atau hanya menjadi pembeli di Shopee.
- 2) Syarat Penggunaan.⁸⁸
- Izin untuk menggunakan situs dan layanan ini berlaku sampai diakhiri. Izin ini akan berakhir sebagaimana diatur dalam syarat layanan ini atau jika anda gagal mematuhi persyaratan atau ketentuan apapun dari syarat layanan ini. Dalam hal demikian, Shopee dapat melakukan pengakhiran tersebut dengan atau tanpa memberikan pemberitahuan kepada anda. Anda setuju atau tidak:
- a) Mengunggah, memposting, mengirimkan atau menyediakan Konten yang melanggar hukum, berbahaya, mengancam, kasar, melecehkan, mengkhawatirkan, meresahkan, berliku-liku, memfitnah, vulgar, cabul, mencemarkan, invasif terhadap privasi pihak lain, penuh kebencian, atau mengandung unsur SARA atau lainnya.

⁸⁸ Persyaratan Penggunaan, dalam <https://shopee.co.id/docs/3001>, diakses pada 8 Juni 2021

- b) Melanggar undang-undang, termasuk dengan tidak terbatas pada undang-undang dan peraturan sehubungan dengan batasan ekspor dan impor, hak pihak ketiga atau kebijakan barang yang dilarang dan dibatasi kami.
- c) Menggunakan layanan untuk merugikan anak di bawah umur dengan cara apapun
- d) Menggunakan layanan untuk menyamar sebagai orang atau identitas lain.
- e) Memalsukan kop atau kalau tidak memanipulasi pengidentifikasi guna menyamarkan asal konten apapun yang dikirimkan melalui layanan.
- f) Menghapus pemberitahuan mengenai hak kepemilikan dari situs.
- g) Menyebabkan, mengizinkan atau memberikan wewenang untuk modifikasi, pembuatan karya turunan, atau penerjemahan layanan tanpa izin yang jelas dari Shopee.
- h) Menggunakan layanan untuk manfaat pihak ketiga atau dengan cara yang tidak diizinkan oleh izin yang diberikan di sini.
- i) Menggunakan layanan untuk tujuan menipu.
- j) Memanipulasi harga barang apapun atau mengganggu daftar Pengguna lain.

- k) Melakukan tindakan yang dapat merusak sistem umpan balik atau peringkat.
- l) Mencoba mendekompile, merekayasa balik, membongkar atau meretas layanan (atau bagian apapun darinya), atau mengalahkan atau mengatasi teknologi enkripsi atau langkah-langkah keamanan yang diimplementasikan oleh Shopee sehubungan dengan layanan dan/atau data yang dikirim, diolah atau disimpan oleh Shopee.
- m) Memungut atau mengumpulkan informasi apapun tentang atau mengenai pemegang akun lain, termasuk, dengan tidak terbatas pada, data atau informasi pribadi apapun.
- n) Mengunggah, mengirim email, memposting, mengirimkan atau menyediakan Konten apapun yang tidak berhak untuk Anda sediakan berdasarkan hukum atau ikatan kontrak atau fidusia (seperti informasi orang dalam, informasi eksklusif dan rahasia yang dipelajari atau diungkapkan sebagai bagian dari hubungan kerja atau di bawah perjanjian non pengungkapan).
- o) Mengunggah, mengirim email, memposting, mengirimkan atau menyediakan konten apapun yang melanggar hak paten, merek dagang, rahasia dagang, hak cipta atau hak kepemilikan lainnya dari pihak mana pun.

- p) Mengunggah, mengirim email, memposting, mengirimkan atau menyediakan iklan, materi promosi yang tidak diinginkan atau tidak sah, "surat sampah", "spam", "surat berantai", "skema piramida", atau bentuk ajakan lainnya yang tidak sah.
- q) Mengunggah, mengirim email, memposting, mengirimkan atau menyediakan materi yang berisikan virus, worm, trojan-horse perangkat lunak atau kode, rutin, file maupun program komputer lainnya yang dirancang untuk secara langsung atau tidak langsung memengaruhi, memanipulasi, mengganggu, menghancurkan atau membatasi fungsionalitas atau integritas perangkat lunak atau perangkat keras komputer atau data atau perlengkapan telekomunikasi apapun.
- r) Mengganggu aliran normal dialog, menyebabkan layar "bergulir" lebih cepat daripada kecepatan mengetik Pengguna Layanan lainnya, atau melakukan tindakan yang secara negatif memengaruhi kemampuan Pengguna lain untuk berkomunikasi dalam waktu nyata.
- s) Memengaruhi, memanipulasi atau mengganggu layanan atau server atau jaringan yang terhubung ke layanan atau penggunaan dan kenyamanan menikmati layanan oleh pengguna lainnya, atau tidak menaati persyaratan, prosedur, kebijakan atau peraturan jaringan yang terhubung ke Situs.

- t) Melakukan tindakan atau terlibat dalam perilaku yang secara langsung atau tidak langsung dapat merusak, melumpuhkan, membebani secara berlebihan, atau mengganggu Layanan atau server atau jaringan yang terhubung ke layanan.
- u) Menggunakan layanan untuk sengaja atau tidak sengaja melanggar hukum, aturan, kode, arahan, pedoman, kebijakan atau peraturan setempat, negara bagian, nasional atau internasional yang berlaku termasuk, dengan tidak terbatas pada, undang-undang dan persyaratan (baik yang berkekuatan hukum maupun tidak) yang berkaitan dengan anti pencucian uang atau anti terorisme.
- v) Menggunakan layanan dengan melanggar atau untuk menghindari sanksi atau embargo yang diberikan atau diberlakukan oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS, Dewan Keamanan PBB, Uni Eropa atau Her Majesty's Treasury.
- w) Menggunakan layanan untuk melanggar privasi pihak lainnya atau untuk "menguntit" atau mengganggu pihak lain.
- x) Melanggar hak Shopee, termasuk setiap hak kekayaan intelektual dan setiap pemboncengan reputasi (passing off) atas hak kekayaan intelektual tersebut.

- y) Menggunakan layanan untuk mengumpulkan atau menyimpan data pribadi tentang pengguna lainnya sehubungan dengan perilaku dan kegiatan terlarang yang ditetapkan di atas dan/atau
- z) Mendaftarkan barang yang melanggar hak cipta, merek dagang atau hak kekayaan intelektual pihak ketiga lainnya atau menggunakan layanan dengan cara yang akan melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain. c.
- aa) Anda memahami bahwa semua konten, baik yang diposting untuk umum atau dikirimkan secara pribadi, merupakan tanggung jawab tunggal orang dari mana Konten tersebut berasal. Ini berarti anda, dan bukan Shopee, bertanggung jawab penuh untuk semua konten yang anda unggah, posting, kirim melalui email, kirimkan atau sediakan melalui situs. Anda memahami bahwa dengan menggunakan situs ini, anda mungkin akan menemukan konten yang anda anggap menyinggung, tidak sopan atau tidak pantas. Sejauh yang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku, dalam situasi apapun Shopee tidak akan bertanggung jawab dengan cara apapun untuk setiap konten, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, setiap kesalahan atau pembiaran dalam konten, atau kehilangan maupun kerusakan dalam bentuk apapun yang terjadi sebagai akibat penggunaan,

kepercayaan pada konten yang diposting, diemail, dikirimkan atau disediakan di situs.

- bb) Anda mengakui bahwa Shopee dan pihak yang ditunjuk olehnya memiliki hak (tetapi bukan kewajiban) atas kebijakan mereka sendiri untuk melakukan penyaringan awal, menolak, menghapus atau memindahkan konten, termasuk dengan tidak terbatas pada setiap konten atau informasi yang diposting oleh anda, yang tersedia di situs. Tanpa membatasi ketentuan di atas, Shopee dan pihak yang ditunjuk olehnya berhak untuk menghapus konten (i) yang melanggar syarat layanan ini; (ii) jika kami menerima keluhan dari Pengguna lain; (iii) jika kami menerima pemberitahuan tentang pelanggaran kekayaan intelektual atau instruksi hukum lainnya untuk penghapusan; atau (iv) jika konten tersebut tidak pantas. Kami juga dapat memblokir pengiriman komunikasi (termasuk, dengan tidak terbatas pada, pembaruan status, postingan, pesan dan/atau obrolan) ke atau dari layanan sebagai bagian dari upaya kami melindungi layanan atau pengguna kami, atau menegakkan ketentuan-ketentuan dalam syarat dan ketentuan ini. Anda setuju bahwa anda harus mengevaluasi, dan menanggung semua risiko yang berkaitan dengan penggunaan konten, termasuk, dengan tidak terbatas pada, kepercayaan pada keakuratan, kelengkapan,

atau kegunaan konten tersebut. Dalam hal ini, anda mengakui bahwa anda belum dan, sejauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku, tidak boleh bersandar pada konten yang dibuat oleh Shopee atau dikirimkan ke Shopee, termasuk, dengan tidak terbatas pada, informasi di forum Shopee dan di semua bagian lainnya dari situs.

cc) Anda mengakui, mengizinkan dan setuju bahwa Shopee dapat mengakses, menyimpan dan mengungkapkan informasi akun dan konten anda jika diharuskan untuk melakukannya oleh hukum atau berdasarkan perintah pengadilan atau otoritas pemerintah atau pengatur yang memiliki yurisdiksi atas Shopee atau dengan itikad baik bahwa akses, penyimpanan atau pengungkapan tersebut memang wajar diperlukan untuk:

- 1) Mematuhi proses hukum;
- 2) Menegakkan Syarat Layanan ini;
- 3) Menanggapi klaim bahwa konten melanggar hak pihak ketiga;
- 4) Menanggapi permintaan anda untuk layanan pelanggan atau
- 5) Melindungi hak, milik atau keselamatan pribadi Shopee, Penggunaanya dan/atau masyarakat.

Sebelum berbelanja ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh calon pembeli. Jelajahi berbagai kategori dan sub-kategori atau gunakan

fitur Cari. Pada halaman produk, Anda dapat mengklik untuk membuat penawaran, untuk memasukkan produk ke keranjang belanja, atau untuk membuat pesanan.

Klik beli sekarang setelah menekan tombol, konsumen akan disambungkan ke halaman Klik Tawar untuk menuliskan harga tawaran dan jumlah barang. Jika penjual menerima tawaran Anda, maka produk tersebut secara otomatis akan dimasukkan ke yang dapat diakses dengan meng-klik. Pilih produk yang Anda inginkan dan klik checkout. Pilih alamat pengiriman, opsi pengiriman, metode pembayaran dan klik. Shopee memberikan berbagai penawaran menarik melalui berbagai program diantaranya:

a) Program Gratis Ongkir XTRA.

Beberapa tawaran menarik yang diberikan oleh Shopee melalui program Gratis Ongkir XTRA diantaranya adalah:⁸⁹

- (1) Gratis Ongkir hingga Rp10.000/pesanan dengan min. belanja Rp30.000 berlaku untuk pengiriman dalam Pulau Jawa dari pembelian di semua toko Gratis Ongkir XTRA.
- (2) Gratis Ongkir hingga Rp20.000/pesanan dengan min. belanja Rp120.000 berlaku untuk pengiriman dalam Pulau Jawa dari pembelian di semua toko Gratis Ongkir XTRA.

⁸⁹ <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-ketentuan-Program-Gratis-Ongkir> diakses pada 7 Juni 2021 pukul 14.00 Wib

- (3) Gratis Ongkir hingga Rp40.000/pesanan dengan min. belanja Rp30.000 berlaku untuk pengiriman ke luar Pulau Jawa dari pembelian di semua toko Gratis Ongkir XTRA.
- (4) Gratis Ongkir hingga Rp20.000/pesanan dengan min. belanja Rp120.000 berlaku untuk pembelian di semua toko bertanda Gratis Ongkir.
- (5) Gratis Ongkir hingga Rp20.000/pesanan dengan min. belanja Rp120.000 berlaku untuk pembelian di semua toko bertanda Gratis Ongkir.
- (6) Gratis Ongkir hingga Rp50.000/pesanan dengan min. belanja Rp300.000 berlaku untuk pembelian di semua toko bertanda Dikelola Shopee & Shopee Mall. Dalam program Gratis Ongkir XTRA yang diberikan oleh Shopee, tidak terdapat batasan checkout dengan Gratis Ongkir melalui aplikasi. Terdapat beberapa catatan ketentuan terkait program tersebut diantaranya :⁹⁰
 - (a) Gratis Ongkir tidak dapat digunakan untuk checkout melalui website Shopee. Kamu tetap dapat melakukan checkout untuk pembelian tanpa Gratis Ongkir.

⁹⁰ <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-ketentuan-Program-Gratiskan-Ongkir> diakses pada 7 Juni 2021 pukul 14.00 Wib

- (b) Program Gratis Ongkir tidak berlaku untuk jasa kirim Pos Kilat Khusus.
- (c) Program Gratis Ongkir tidak berlaku untuk jasa kirim GoSend dan Grab.
- (d) Program spesial Gratis Ongkir dapat diadakan sewaktu-waktu. Pembeli dapat mengacu kepada syarat dan ketentuan yang berlaku selama program spesial Gratis Ongkir berlangsung.

b) Garansi Shopee

Garansi Shopee adalah suatu perlindungan dari Shopee untuk pembeli di Marketplace Shopee dengan cara menahan dana pembeli sampai pembeli mengkonfirmasi bahwa barang sudah diterima dengan baik. Setelah pihak Shopee menerima konfirmasi tersebut, dana baru akan diteruskan ke penjual.

Periode terdiri dari "Masa Pengemasan" dan "Estimasi Masa Pengiriman", dimulai dari tanggal konfirmasi pembayaran untuk pesanan Anda, dengan perhitungan: masa pengemasan estimasi masa pengiriman masa pengemasan tertera di halaman produk, tetapi akan otomatis berakhir ketika penjual mengkonfirmasi sudah kirim barang dalam aplikasi.⁹¹

⁹¹ <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-Garansi-Shopee> diakses pada 7 Juni 2021 pukul 14.00 Wib

c) Flash Sale

Flash Sale Shopee merupakan promo terbaik dari Shopee yang memberikan penawaran secara eksklusif untuk jangka waktu terbatas. Dengan menggunakan fitur *Flash Sale* Shopee, Penjual dapat menominasikan produknya dalam promo *Flash Sale* yang akan datang. Fitur ini merupakan fitur populer di Shopee yang memiliki banyak peminat karena produk Penjual akan ditampilkan di halaman utama Shopee & memiliki kesempatan lebih untuk dikunjungi oleh Pembeli.

d) Program Garansi Harga Termurah, Uang Kembali 2x Lipat

Garansi harga termurah adalah sebuah program yang diadakan sejak bulan Agustus 2017 dan berlaku untuk seluruh pengguna Shopee. Apabila Anda menemukan produk lain dengan harga lebih murah di Platform lain (Tokopedia, Lazada dan Bukalapak), Anda dapat melakukan klaim untuk mendapatkan uang kembali 2X lipat. Pihak Shopee akan melakukan penyetaraan harga di Platform tersebut, dengan mengganti selisih harga yang konsumen bayarkan sebanyak 2X lipat.

e) Penawaran Harga

Pembeli dapat melakukan penawaran harga kepada penjual secara langsung melalui fitur chat yang disediakan Shopee, pembeli

masih dapat mengubah tawaran selama penjual belum menerima tawaran pembeli atau menolak tawaran pembeli sebelumnya. Apabila tawaran pembeli telah diterima, maka pembeli tidak dapat mengubah tawaran yang telah disepakati bersama.

Hubungan hukum antara kedua belah pihak dalam marketplace terjadi karena didahului dengan adanya perjanjian, dimana dalam perjanjian tersebut memuat mengenai perjanjian antara penjual selaku mitra Shopee dengan marketplace Shopee maupun perjanjian antara marketplace Shopee dengan pembeli selaku konsumen marketplace tersebut. Adapun dalam perjanjian tersebut berisi mengenai kesepakatan maupun berjanji mengikatkan diri antara penjual selaku mitra Shopee dengan marketplace Shopee dan marketplace Shopee dengan pembeli selaku konsumen dan penjual selaku mitra Shopee yang dalam hal ini di perjanjian marketplace Shopee dijadikan menjadi satu karena pembeli dan penjual merupakan pengguna marketplace Shopee itu sendiri. Saling sepakat maupun berjanji mengikatkan diri tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam isi perjanjian marketplace tersebut.

Syarat sah yang objektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata yaitu Objek daripada perjanjian transaksi digital marketplace Shopee merupakan;

- 1) Barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 KUHPerdata)

- 2) Barang yang dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUHPerdara). Tidak menjadi masalah jika untuk sekarang jumlahnya tidak bisa ditentukan, yang jelas dikemudian hari jumlahnya dapat ditentukan;
- 3) Barang-barang yang akan ada dikemudian hari (Pasal 1334 ayat (2) KUHPerdara);

Perjanjian transaksi digital marketplace Shopee merupakan objek perjanjian yang tidak dilarang oleh peraturan perundangundangan dan dapat ditentukan jenisnya sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1332 KUHPerdara dan Pasal 1333. Ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara, yang berbunyi: Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Syarat sah yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara: a) Adanya kesepakatan dan kehendak, Pasal 1321 KUHPerdara menjelaskan bahwa bahwa dikatakan tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Perjanjian transaksi digital marketplace Shopee pada isi perjanjian sub bab pendahuluan dijelaskan bahwa marketplace milik Shopee diantaranya memuat tentang:

1. Situs
2. Layanan yang disediakan oleh Situs dan oleh perangkat lunak klien Shopee yang tersedia melalui Situs, dan

3. Semua informasi, halaman tertaut, fitur, data, teks, gambar, foto, grafik, musik, suara, video (termasuk siaran langsung (live stream), pesan, tag, konten, pemrograman, perangkat lunak, layanan aplikasi (termasuk, dengan tidak terbatas pada, setiap layanan aplikasi mobile) atau materi lainnya yang tersedia melalui Situs atau layanan terkait (Konten). Setiap fitur baru yang ditambahkan atau memperbesar Layanan juga tunduk pada Syarat Layanan.

Hubungan hukum memiliki syarat-syarat yaitu adanya dasar hukum dan adanya peristiwa hukum.⁹² Hubungan hukum memiliki syarat-syarat yaitu adanya dasar hukum dan adanya peristiwa hukum.⁹³ Dalam pelaksanaan transaksi elektronik melalui situs belanja online *shopee*, maka akan terjadi suatu hubungan antara konsumen dengan PT.*Shopee* Indonesia. Oleh karena itu, dibuat suatu perjanjian yang disebut dengan kontrak elektronik yang memuat syarat dan ketentuan penggunaan situs belanja online *shopee*. Jika konsumen *shopee* menyatakan setuju dengan isi dari kontrak tersebut, maka konsumen tersebut harus membubuhkan tanda ceklis pada halaman yang telah disediakan. Perjanjian dalam kontrak tersebut termasuk dalam suatu kontrak perjanjian yang bentuk dan isinya ditentukan oleh salah satu pihak, dan pihak yang membuat adalah PT.*Shopee* Indonesia. Konsumen adalah para pengguna situs belanja

⁹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta 2012, hal. 254

⁹³ R.Soeroso, *Op.Cit*, hal. 271.

shopee yang telah menyetujui kontrak elektronik yang telah dibuat oleh PT.*Shopee* Indonesia.

Hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha dalam kebebasan berkontrak dapat digolongkan dalam tiga kategori, yaitu:⁹⁴

- a. Hubungan hukum yang terjadi dengan menggunakan syarat-syarat baku, yaitu suatu klausula yang telah disediakan pengusaha dalam suatu konsep surat perjanjian tidak pernah dapat ditinjau kembali. Konsumen hanya dapat menerima syarat-syarat perjanjian itu atau tidak mengadakan perjanjian sama sekali. Kelebihan kemampuan pengusaha tertentu untuk menentukan sendiri syarat-syarat suatu perjanjian, tanpa dikoreksi kecuali konsumen bersedia untuk tidak mendapatkan barang dan/atau jasa yang dibutuhkannya, menyebabkan konsumen pada dasarnya kehilangan kebebasannya. Dalam kondisi demikian, bagi konsumen asas kebebasan dalam hukum perjanjian berarti tidak adanya kebebasan berkehendak;
- b. Hubungan hukum secara sukarela, yaitu dapat terjadi antara konsumen dan produsen dengan mengadakan perjanjian tertentu. Dengan perjanjian atau persetujuan tersebut, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yaitu setiap perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri dengan seorang atau lebih. Hubungan hukum itu menimbulkan hak dan kewajiban yang sama

⁹⁴ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal. 92-93

pada masing-masing pihak. Apabila salah satu pihak lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk memberikan sesuatu, berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai perjanjian tersebut maka dapat terjadi perbuatan ingkar janji, cedera janji (wanprestasi);

- c. Hubungan hukum tidak secara sukarela, yaitu terjadi tanpa adanya suatu persetujuan atau perjanjian yang disebabkan oleh suatu perbuatan atau kelalaian atau kurang hati-hati satu pihak yang menimbulkan kerugian. Pasal 1354 KUHPerdara diatur perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dalam hubungan hukum konsumen kaedah ini sangat penting oleh karena konsumen tidak pernah berhadapan atau mengadakan hubungan hukum secara langsung dengan pemilik atau penanggung jawab usaha.

Sebagaimana yang dilansir dari laman *Shopee*, perjanjian yang dilakukan antara pihak penjual dan pihak pembeli, diantaranya dimuatnya klausul-klausul perjanjian untuk pembeli yaitu:⁹⁵

- a. Pembeli wajib bertransaksi melalui prosedur transaksi yang telah ditetapkan oleh *Shopee*. Pembeli melakukan pembayaran dengan menggunakan metode pembayaran yang sebelumnya telah dipilih oleh pembeli, dan kemudian *Shopee* akan meneruskan dana ke pihak

⁹⁵ Tim Shopee, “*Syarat dan Ketentuan*”, dikutip dari www.shopee.co.id, diakses pada 5 Juni 2021 pukul 15.00 Wib

penjual apabila tahapan transaksi jual-beli pada sistem *Shopee* telah selesai;

- b. Saat melakukan pembelian barang, pembeli menyetujui bahwa: pembeli bertanggung jawab untuk membaca, memahami, dan menyetujui informasi atau deskripsi gambaran keseluruhan barang (termasuk di dalamnya, namun tidak terbatas pada warna, kualitas, fungsi, dan lainnya) sebelum memuat tawaran atau komitmen untuk membeli. Pembeli mengakui bahwa warna sebenarnya dari produk sebagaimana terlihat di situs *Shopee* tergantung pada monitor komputer pembeli. *Shopee* telah melakukan upaya terbaik untuk memastikan warna dalam foto-foto yang ditampilkan di situs *Shopee* muncul seakurat mungkin, tetapi tidak dapat menjamin bahwa penampilan warna pada situs *Shopee* akan akurat. Pengguna masuk ke dalam kontrak yang mengikat secara hukum untuk membeli barang ketika pengguna membeli suatu barang. *Shopee* tidak mengalihkan kepemilikan secara hukum atas barang-barang dari penjual kepada pembeli;
- c. Pembeli memahami dan menyetujui bahwa ketersediaan stok barang merupakan tanggung jawab penjual yang menawarkan barang tersebut. Terkait ketersediaan stok barang dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga dalam keadaan stok barang kosong, maka penjual

- akan menolak order, dan pembayaran atas barang yang bersangkutan dikembalikan kepada pembeli;
- d. Pembeli memahami sepenuhnya dan menyetujui bahwa segala transaksi yang dilakukan antar pembeli dan penjual selain melalui rekening resmi *Shopee* dan/atau tanpa sepengetahuan *shopee* (melalui fasilitas/jaringan pribadi, pengiriman pesan. Pengaturan transaksi khusus diluar situs *shopee* atau upaya lainnya) adalah merupakan tanggung jawab pribadi dari pembeli;
 - e. *Shopee* memiliki kewenangan sepenuhnya untuk menolak pembayaran tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
 - f. Pembayaran oleh pembeli wajib dilakukan segera (selambat-lambatnya dalam batas waktu 2 hari) setelah pembeli melakukan *checkout*. Jika dalam batas waktu tersebut pembayaran atau konfirmasi pembayaran belum dilakukan oleh pembeli, *Shopee* memiliki kewenangan untuk membatalkan transaksi dimaksud. Pengguna tidak berhak mengajukan klaim atau tuntutan atas pembatalan transaksi tersebut;
 - g. Konfirmasi pembayaran dengan setoran tunai wajib disertai dengan berita pada slip setoran berupa nomor *invoice* dan nama. Konfirmasi pembayaran dengan setoran tunai tanpa keterangan tidak akan diproses oleh *Shopee*;

- h. Pembeli menyetujui untuk tidak memberitahukan atau menyerahkan bukti pembayaran dan/atau data pembayaran kepada pihak lain selain *shopee*. Dalam hal terjadi kerugian akibat pemberitahuan atau penyerahan bukti pembayaran dan/atau data pembayaran oleh Pembeli kepada pihak lain, maka hal tersebut akan menjadi tanggung jawab pembeli;
- i. Pembeli wajib melakukan konfirmasi penerimaan barang, setelah menerima kiriman barang yang dibeli. *Shopee* memberikan batas waktu 2 (dua) hari setelah pengiriman berstatus “terkirim” pada sistem *shopee*, untuk pembeli melakukan konfirmasi penerimaan barang. Jika dalam batas waktu tersebut tidak ada konfirmasi atau klaim dari pihak pembeli, maka engan demikian pembeli menyatakan menyetujui dilakukannya konfirmasi penerimaan barang secara otomatis oleh sistem *shopee*;
- j. Setelah adanya konfirmasi penerimaan barang atau konfirmasi penerimaan barang otomatis, maka dana pihak pembeli yang dikirimkan ke rekening resmi *shopee* akan di lanjut dikirimkan ke pihak penjual (transaksi dianggap selesai);
- k. Pembeli memahami dan menyetujui bahwa setiap klaim yang dilayangkan setelah adanya konfirmasi/konfirmasi otomatis penerimaan barang adalah bukan menjadi tanggung jawab *shopee*. Kerugian yang timbul setelah adanya konfirmasi/konfirmasi

otomatis penerimaan barang menjadi tanggung jawab pembeli secara pribadi;

- l. Pembeli memahami dan menyetujui bahwa setiap masalah pengiriman barang yang disebabkan keterlambatan pembayaran adalah merupakan tanggung jawab dari pembeli;
- m. Pembeli memahami dan menyetujui bahwa masalah keterlambatan proses pembayaran dan biaya tambahan yang disebabkan oleh perbedaan bank yang pembeli gunakan dengan bank rekening resmi *Shopee* adalah tanggung jawab pembeli secara pribadi;
- n. Pengembalian dana dari *shopee* kepada pembeli hanya dapat dilakukan jika dalam keadaan-keadaan tertentu berikut ini: kelebihan pembayaran dari pembeli atas harga barang, masalah pengiriman barang telah teridentifikasi secara jelas dari penjual yang mengakibatkan pesanan barang tidak sampai, penjual tidak bisa menyanggupi order karena kehabisan stok, perubahan ongkos kirim, maupun penyebab lainnya, penjual sudah menyanggupi pengiriman order barang, tetapi setelah batas waktu yang ditentukan ternyata penjual tidak mengirimkan barang hingga batas waktu yang telah ditentukan;
- o. Apabila terjadi proses pengembalian dana, maka pengembalian akan dilakukan melalui saldo *shopee* milik pengguna yang akan bertambah sesuai dengan jumlah pengembalian dana. Jika pengguna

menggunakan pilihan metode pembayaran kartu kredit, maka pengembalian dana akan merujuk pada ketentuan bagian 13 terkait kartu Kredit;

- p. *Shopee* berwenang mengambil keputusan atas permasalahan-permasalahan transaksi yang belum terselesaikan akibat tidak adanya kesepakatan penyelesaian, baik antara penjual dan pembeli, dengan melihat bukti-bukti yang ada. Keputusan *shopee* adalah keputusan akhir yang tidak dapat diganggu gugat dan mengikat pihak penjual dan pembeli untuk mematuhi;
- q. Apabila pembeli memilih menggunakan metode pembayaran transfer bank, maka total pembayaran akan ditambahkan kode unik untuk mempermudah proses verifikasi. Dalam hal pembayaran telah diverifikasi maka kode unik akan dikembalikan ke saldo *shopee* pembeli;
- r. *Shopee* memiliki kewenangan melakukan perubahan status pemesanan menjadi “terkirim” apabila tidak ada pembaharuan status pengiriman dari kurir setelah 10 hari sejak resi diinput oleh penjual dan tidak ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak pembeli perihal barang pesanan. Kemudian dalam jangka waktu 5 hari sejak perubahan status tersebut diatas, *shopee* memberikan kesempatan kepada pihak pembeli untuk melakukan (i) konfirmasi penerimaan barang atau (ii) komplain. Jika dalam jangka waktu 5 hari tersebut

tidak ada konfirmasi penerimaan barang atau komplain apapun dari pembeli, maka *Shopee* memiliki kewenangan untuk menyelesaikan transaksi dan meneruskan dana kepada penjual bersangkutan yang dianggap telah melakukan kewajibannya mengirimkan barang dan menginformasikan nomor resi pengiriman. Penyesuaian status pemesanan ini hanya akan dilakukan apabila alamat tujuan pengiriman yang tertera pada *invoice* pemesanan dan resi kurir telah sesuai;

- s. Pembeli memahami sepenuhnya dan menyetujui bahwa *invoice* yang diterbitkan adalah atas nama penjual.

Sebagaimana yang dikutip dari laman *Shopee*, selain memuat klausul perjanjian untuk pembeli, dimuat juga mengenai klausul perjanjian untuk penjual, diantaranya:⁹⁶

- a. Penjual dilarang memanipulasi harga barang dengan tujuan apapun;
- b. Penjual dilarang melakukan penawaran/ berdagang barang terlarang sesuai dengan yang telah ditetapkan pada ketentuan “Jenis Barang”;
- c. Penjual wajib memberikan foto dan informasi produk dengan lengkap dan jelas sesuai dengan kondisi dan kualitas produk yang dijualnya. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara foto dan informasi produk yang diunggah oleh penjual dengan produk yang

⁹⁶ Tim Shopee, “*Syarat dan Ketentuan*”, dikutip dari www.shopee.co.id, diakses pada 3 Juni 2021 pukul 22.00 Wib

diterima oleh pembeli, maka *shopee* berhak membatalkan/menahan dana transaksi;

- d. Dalam menggunakan fasilitas “Judul Produk” , “Foto Produk”, “Catatan”, dan “Deskripsi Produk”, Penjual dilarang membuat peraturan bersifat klausula baku yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada (i) tidak menerima komplain, (ii) tidak menerima retur (penukaran barang), (iii) tidak menerima *refund* (pengembalian dana), (iv) barang tidak bergaransi, (v) pengalihan tanggung jawab (termasuk tidak terbatas pada penanggungan ongkos kirim) , (vi) penyusutan nilai harga dan (vii) pengiriman barang secara acak sepihak. Jika terdapat pertentangan antara catatan toko dan/atau deskripsi produk dengan syarat dan ketentuan *shopee*, maka peraturan yang berlaku adalah syarat dan ketentuan *shopee*;
- e. Penjual wajib memberikan balasan untuk menerima atau menolak pesanan barang pihak pembeli dalam batas waktu 2 hari terhitung sejak adanya notifikasi pesanan barang dari *shopee*. Jika dalam batas waktu tersebut tidak ada balasan dari penjual maka secara otomatis pesanan dianggap dibatalkan;
- f. Penjual wajib memasukkan nomor resi pengiriman barang dalam batas waktu 4 x 24 jam (tidak termasuk hari sabtu/minggu/ libur nasional) terhitung sejak adanya notifikasi pesanan barang dari

Shopee. Jika dalam batas waktu tersebut pihak penjual tidak memasukkan nomor resi pengiriman barang maka secara otomatis pesanan dianggap dibatalkan. Jika penjual tetap mengirimkan barang setelah melebihi batas waktu pengiriman sebagaimana dijelaskan diatas, maka penjual memahami bahwa transaksi akan tetap dibatalkan untuk kemudian penjual dapat melakukan penarikan barang pada kurir tempat barang dikirimkan;

- g. Penjual memahami dan menyetujui bahwa pembayaran atas harga barang dan ongkos kirim (diluar biaya transfer/administrasi) akan dikembalikan sepenuhnya ke pembeli apabila transaksi dibatalkan dan/atau transaksi tidak berhasil dan/atau ketentuan lain yang diatur dalam syarat dan ketentuan;
- h. Dalam keadaan penjual hanya dapat memenuhi sebagian dari jumlah barang yang dipesan oleh pembeli, maka penjual wajib memberikan keterangan kepada *shopee* sebelum menerima pesanan dimaksud. Pembeli memiliki kewenangan penuh untuk menyetujui melanjutkan transaksi/membatalkan transaksi dan penjual dilarang melanjutkan transaksi tanpa mendapat persetujuan dari pembeli. Apabila telah disetujui ulang oleh pembeli sesuai dengan jumlah pesanan yang disanggupi oleh penjual, maka selisih dana total harga barang akan dikembalikan kepada pihak pembeli. Namun apabila penjual tetap melanjutkan transaksi tersebut tanpa persetujuan dari pembeli, maka

- penjual menyetujui bahwa hal ini akan menjadi tanggung jawab penjual sepenuhnya (termasuk namun tidak terbatas pada pengembalian ongkos kirim kepada pembeli);
- i. *Shopee* memiliki kewenangan untuk menahan pembayaran dana di rekening resmi *Shopee* sampai waktu yang tidak ditentukan apabila terdapat permasalahan dan klaim dari pihak pembeli terkait proses pengiriman dan kualitas barang. Pembayaran baru akan dilanjutkan dikirimkan kepada penjual apabila permasalahan tersebut telah selesai dan/atau barang telah diterima oleh pembeli;
 - j. *Shopee* berwenang untuk membatalkan dan/atau menahan dana transaksi dalam hal: (i) nomor resi kurir pengiriman barang yang diberikan oleh penjual tidak sesuai dan/atau diduga tidak sesuai dengan transaksi yang terjadi di situs *shopee*; (ii) penjual mengirimkan barang melalui jasa kurir/logistik selain dari yang disediakan dan terhubung dengan situs *Shopee*; (iii) *Shopee* berhak membatalkan/menahan dana transaksi jika nama produk dan deskripsi produk tidak sesuai/tidak jelas dengan dengan produk yang dikirim;
 - k. Penjual memahami dan menyetujui bahwa pajak penghasilan penjual akan dilaporkan dan diurus sendiri oleh masing-masing penjual sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di peraturan perundang-undangan di Indonesia;

- l. *Shopee* berwenang mengambil keputusan atas permasalahan-permasalahan transaksi yang belum terselesaikan akibat tidak adanya kesepakatan penyelesaian, baik antara penjual dan pembeli, dengan melihat bukti-bukti yang ada. Keputusan *Shopee* adalah keputusan akhir yang tidak dapat diganggu gugat dan mengikat pihak penjual dan pembeli untuk mematuhi;
- m. Apabila disepakati oleh penjual dan pembeli, penggunaan jasa logistik yang berbeda dari pilihan awal pembeli dapat dilakukan (dengan ketentuan bahwa tarif pengiriman tersebut adalah dibawah tarif pengiriman awal);
- n. *Shopee* berwenang memotong kelebihan tarif pengiriman dari dana pembayaran pembeli dan mengembalikan selisih kelebihan tarif pengiriman kepada pembeli;
- o. Penjual memahami sepenuhnya dan menyetujui bahwa *invoice* yang diterbitkan adalah atas nama penjual.

Pada transaksi jual beli melalui internet, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 angka 17 UU ITE disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Perjanjian e-commerce dikenal dua pelaku yaitu merchant atau

penjual yang melakukan penjualan dan buyer atau customer atau konsumen yang berperan sebagai pembeli.⁹⁷

Kontrak elektronik menurut Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dianggap sah apabila:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak;
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Terdapat hal tertentu; dan
- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Ketika melakukan transaksi e-commerce tidak dipermasalahkan apakah objek perjanjian adalah barang yang akan bermanfaat bagi pembelinya, karena segala macam jasa atau barang dapat dijadikan objek dalam e-commerce.

Setelah mengetahui syarat sah perjanjian dan menerapkannya dalam proses jual beli dengan e-commerce, ternyata masih terdapat banyak kekurangan, terutama dalam penerapan syarat yang berupa kecakapan bertindak, seperti halnya transaksi belanja online oleh anak di bawah umur di Indonesia. Maka akibat hukumnya dalam praktik e-commerce ini,

⁹⁷ Ibid

syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPdata tidak terpenuhi secara utuh.⁹⁸

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata, terdapat dua jenis syarat sah perjanjian yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Untuk syarat kecakapan termasuk ke dalam syarat subjektif. Apabila syarat subjektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan. Pihak yang meminta pembatalan, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan kesepakatan (perizinannya) secara tidak bebas. Perjanjian yang telah dibuat akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak ada pembatalan (oleh hakim) atas permintaan para pihak. Apabila dikaitkan dengan fakta yang ada, maka apabila transaksi jual beli online dilakukan oleh anak di bawah umur, maka perjanjian transaksi tersebut tidak memenuhi syarat subjektif. Sehingga, perjanjian tersebut bukan batal demi hukum, melainkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atas kehendak salah satu pihak. Kemudian perjanjian tersebut bisa saja dilanjutkan apabila para pihak berkehendak untuk melanjutkannya.

Upaya hukum yang dapat ditempuh bagi pembeli dalam penyelesaian sengketa belanja online adalah melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi atau melalui proses pengadilan, pembeli atau pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke

⁹⁸ *Ibid* hal 9

pengadilan sesuai dengan aturan Pasal 38 ayat (1) UU ITE. Sedangkan jalur non litigasi atau ADR, pembeli dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan yaitu dengan proses mediasi, konsiliasi, negosiasi, atau arbitrase yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU ITE.⁹⁹

Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri, sama sekali tidak dapat mengemukakan sangkalan atas dasar ketidakcakapan anak-anak yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan yang bersuami. Pada dasarnya jual beli secara online (e-commerce) sama dengan jual beli pada umumnya, yakni suatu jual beli terjadi ketika adanya kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan dan harga barang atau jasa tersebut. Perbedaan jual beli secara online dan jual beli biasa (konvensional) terletak pada media yang digunakan.¹⁰⁰

Praktiknya, jual beli online tidak dibatasi oleh umur. Semua kalangan dapat melakukan jual beli online. Tidak hanya praktik jual beli konvensional yang mengadakan perjanjian sebelum melakukan jual beli, dalam kegiatan jual beli online pun terdapat perjanjian antara pembeli dan penjual. Biasanya perjanjian tersebut dituangkan dalam “Term and Condition”. Term and condition ini dapat dikatakan sebagai perjanjian baku karena dibuat secara sepihak yaitu oleh pembuat aplikasi. Dengan kata lain, pembeli dan penjual ketika melakukan klik dalam melakukan

⁹⁹ *Ibid*

¹⁰⁰ *Ibid* hal 8

jual beli online dalam aplikasi tersebut, artinya mereka telah menyetujui perjanjian itu. Permasalahannya, sering kali ditemui bahwa pembeli ataupun penjual adalah anak di bawah umur. Permasalahan selanjutnya adalah batasan umur yang dianggap telah cakap. Hukum di Indonesia memiliki keanekaragaman ketentuan-ketentuan batasan umur yang dianggap cakap. Setiap perundang-undangan memiliki perbedaan atas umur yang dianggap telah cakap. Contohnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan anak).

Menurut Pasal 1 jika belum mencapai umur 21 tahun. Seseorang dikatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun atau berumur kurang dari 21 tahun, tetapi telah menikah. Dilihat perkembangannya, berdasarkan Pasal 47 dan 50 UU No. 1 Tahun 1974, kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orangtua atau wali sampai umur 18 tahun. Selanjutnya Mahkamah Agung melalui Putusan No. 447/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan bahwa dengan berlakunya UU No.1 Tahun 1974, maka batas seseorang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun, bukan 21 tahun. Henry R. Cheseemen menjelaskan bahwa dalam sistem common law, seseorang dikatakan belum dewasa jika belum berumur genap 18 tahun (wanita) dan 21 tahun (pria).

Dalam perkembangannya, di negara bagian Amerika Serikat telah menyepakati bahwa kedewasaan tersebut ditentukan jika seseorang telah berumur 18 tahun yang berlaku baik bagi wanita maupun pria.¹⁰¹

B. Mekanisme Penyelesaiannya Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui *E-Commerce* (Studi Kasus Marketplace Shopee)

Beberapa bentuk kecurangan atau bentuk-bentuk daripada wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha atau penjual dalam transaksi melalui *e-commerce* tersebut merupakan salah satu alasan mengapa wanprestasi dalam menjadi suatu yang penting untuk dilakukan penyelesaian dalam suatu transaksi *e-commerce*. Dimana sering ditemukan dalam transaksi jual beli *online* adalah barang yang tidak sesuai dengan ketentuan, barang tidak dapat dikembalikan jika terdapat kerusakan. Sebelum masuk dalam pembahasan terkait tentang bagaimana penyelesaian atas wanprestasi dalam transaksi *e-commerce*. Perlu diketahui juga bahwa wanprestasi Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹⁰² Terkait dengan Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik dikarenakan dengan sengaja maupun tidak disengaja. Pada transaksi jual beli melalui *e-*

¹⁰¹ Retna Gumanti, "Syarat Sahnnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara)," Jurnal Pelangi Ilmu Vol. 5, No. 1 (2012): hlm. 7.

¹⁰² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, 2008, hal 180.

commerce, kemungkinan untuk terjadinya wanprestasi maka sesungguhnya sangat diperlukan kesadaran kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing yaitu dalam hal ini berupa pemenuhan prestasi.

Suatu hal dapat dikatakan wanprestasi, bilamana tidak adanya pemenuhan prestasi. Prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh setiap dalam setiap perikatan karena prestasi sama dengan objek perikatan. Menurut Pasal 1234 KUHPerdara wujud prestasi ada tiga, yaitu :

- b. Memberikan sesuatu
- c. Berbuat sesuatu
- d. Tidak berbuat sesuatu.

Terkait dengan pemenuhan prestasi tersebut, pemenuhan prestasi tersebut yang berkaitan dengan jual beli yaitu dalam bentuk memberikan sesuatu. Dimana bila penjual tidak menyerahkan barang dan pembeli tidak menyerahkan uang pembayaran maka hal tersebut akan menimbulkan wanprestasi. Berikut merupakan bentuk-bentuk daripada wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha atau penjual dalam transaksi melalui *e-commerce* antara lain:¹⁰³

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan Dalam transaksi *e-commerce*, penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan kewajiban

¹⁰³ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 229.

untuk menanggung kenikmatan tenteram dan menanggung cacat-cacat tersembunyi. Jika penjual tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka penjual dapat dikatakan wanprestasi.

2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan pada bentuk ini penjual benar telah menyerahkan barang yang dijual belikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat Maksudnya jika barang pesanan datang terlambat tapi tetap dapat dipergunakan maka hal ini dapat digolongkan sebagai prestasi yang terlambat, jika prestasinya tidak dapat dipergunakan lagi maka digolongkan sebagai tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, yakni seperti pada bentuk yang pertama.
4. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya untuk wanprestasi yang terakhir ini, contohnya penjual yang berkewajiban untuk tidak menyebarkan kepada umum identitas dan data diri dari pembeli, tetapi ternyata penjual melakukannya.

Penggunaan hukum pidana sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan siber sangat relevan mengingat bahaya-bahaya dan kerugian yang dapat timbul dari risiko meningkatnya perkembangan teknologi informasi.¹⁰⁴ Merujuk kembali tentang bagaimana mekanisme

¹⁰⁴ Roy Eka Perkasa, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, h. 6.

penyelesaian wanprestasi dalam transaksi *e-commerce*, yang mana ini terkait dengan dengan marketplace shopee. Sesungguhnya dalam aplikasinya, shopee telah memberikan sedikit perlindungan terhadap kepada konsumennya dimana yaitu apabila konsumen telah melakukan pembayaran atas barang yang diinginkannya maka uang tersebut tidak langsung masuk atau diberikan ke rekening penjual melainkan ditahan terlebih dahulu oleh pihak shopee hingga barang yang diinginkan oleh pembeli sampai ditangan pembeli sesuai dengan yang dia inginkan.

Walaupun sistem tersebut telah dilakukan oleh shopee, namun tetap saja wanprestasi masih mungkin untuk terjadi. Kasus wanprestasi hingga saat ini sangat kerap menimpa pihak pembeli atau dalam hal ini merupakan konsumen, yang mana dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dalam hal Penjual yang tidak mengirimkan barangnya dalam jangka waktu yang ditentukan. Sesuai ketentuan prosedural transaksi melalui Shopee, sistem dalam Shopee akan secara otomatis menahan pembayaran yang telah dilakukan pembeli ke dalam rekening resmi Shopee (rekening ketiga) dan akan mengembalikan dana tersebut ke dalam ShopeePay milik Pembeli, atau dapat langsung dikembalikan ke rekening bank milik Pembeli yang akan diproses secara langsung dalam jangka waktu 24 jam. Apabila dalam hal ini Pembeli melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit, maka Pihak Shopee akan

mengembalikan dana transaksi ke limit kartu kredit di tagihan berikutnya. Shopee juga akan melakukan tindakan terhadap penjual yang memiliki reputasi tidak baik, dan akan melakukan pemblokiran akun Penjual apabila secara berkali-kali terbukti melakukan tindakan yang hendak merugikan konsumen.

Tanggung jawab Shopee apabila terdapat barang yang cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Dalam hal ini, tanggung jawab Shopee tidak berupa pengantian fisik barang secara langsung, melainkan Shopee menyediakan fitur “pusat resolusi” yang berguna menjadi sarana konsumen untuk melakukan tuntutan kepada Penjual akan barang yang tidak sesuai dengan perjanjian. Shopee akan bertindak sebagai fasilitator melalui pencarian solusi, dan pengambilan keputusan akan wanprestasi yang terjadi tersebut. Pihak Penjual dan Pembeli diharapkan untuk mengirimkan bukti-bukti transaksi berupa foto barang, nota pembelian, slip resi pengiriman, dan bukti bukti penunjang lainnya yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak. Shopee kemudian memiliki tanggung jawab untuk menjadi penengah akan permasalahan tersebut.

Sebagai contoh kasus nyata yang di shopee, dimana dalam kasus ini seorang konsumen membeli sebuah handphone pada bulan Agustus 2020 melalui platform tersebut. Namun, handphone tersebut tidak kunjung datang hingga bulan September 2020 dan konsumen telah berusaha untuk menanyakan status pesannya ke pihak ekspedisi pengiriman barang dan

hasilnya ternyata tidak ada pengiriman terhadap barang yang ia pesan. Lalu ekspedisi pengiriman tersebut melakukan klaim kantor pusat ekspedisi yang kemudian meminta konsumen mengajukan pengembalian dana ke pihak shopee tetapi pihak shopee cenderung bertele-tele dan tidak segera memproses dan mencairkan pengembalian dana konsumen, karena hal ini konsumen mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,00.¹⁰⁵

Berdasarkan contoh-contoh kasus tersebut, pada umumnya konsumen menggunakan upaya non litigasi untuk menyelesaikan. Dimana, didasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur khususny dalam BAB VI mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28, memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal-hal tersebut sesungguhnya merupakan hal yang masih menjadi tanggungjawab pelaku usaha. Dimana tanggungjawab pelaku usaha meliputi :

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
- b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen

Tanggungjawab yang dibebankan kepada pelaku usaha tersebut dapat menjadi dasar konsumen untuk mempertahankan hak-hak konsumen yang dilanggar ataupun terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian jual beli biasa maupun secara online. Sehingga konsumen dapat melakukan upaya

¹⁰⁵ <https://mediakonsumen.com/2020/09/20/surat-pembaca/paket-tidak-diterima-proses-pengembalian-dana-shopee-berbelit-belit>, diakses pada tanggal 19 Juni 2021 Pukul 21:15 WIB.

hukum, untuk mencegah sengketa tersebut terjadi dan untuk memberikan efek jera kepada penjual yang tidak beritikad baik. Tetapi, pada kedua contoh kasus tersebut pihak konsumen tidak melakukan upaya litigasi untuk memperoleh kembali kerugian yang dideritanya.

Selain ditinjau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebagai pelaku usaha, shopee juga tunduk kepada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Atauran tersebut yaitu Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), dimana pada undang-undang berlaku bagi semua pengguna internet termasuk yang melakuakn jual beli. Aturan mengenai transaksi elektronik yaitu:

“Para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen eletronik selama transaksi berlangsung”.¹⁰⁶

Aturan tersebut bila dibandingkan dengan ketentuan layanan di shopee, maka ketentuan dalam UUITE Pasal 17 tersebut semakna dengan syarat dan ketentuan layanan shopee yaitu untuk selalu mengakses dan/atau menggunakan layanan hanya untuk tujuan yang tidak melanggar hukum dan dengan cara yang sah selanjutnya untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan layanan dengan itikiad baik. Selanjutnya untuk lebih menjamin perlindungan hukum terhadap kosumen, ketentuan transaksi juga diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

¹⁰⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 17*

“Transaksi elektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik mengikat para pihak”

Terkait dengan hal tersebut, Shopee juga telah membuat aturan yang semakna dengan aturan yang terdapat dalam UU ITE tersebut yaitu:

“Dengan menggunakan layanan shopee atau membuka akun anda memberikan penerimaan dan persetujuan yang tidak dapat diganggu atas persyaratan perjanjian ini, termasuk syarat dan ketentuan tambahan serta kebijakan yang disebutkan dan terikat”.

Kasus-kasus wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha selaku penjual sering kali terjadi dalam *e-commerce*. Hal tersebut karena dalam jual beli online ini tidak ada pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli sehingga terkait kelalaian pemenuhan prestasi ataupun tipudaya penjual tidak dapat dengan mudah diantisipasi oleh pembeli. Shopee menjadi salah satu marketplace belanja online di masyarakat. Kemudahan serta harganya yang terjangkau menjadi daya tarik sendiri sehingga masyarakat selaku konsumen tergiur untuk berbelanja di shopee. Berperan sebagai penyedia layanan shopee seharusnya memperhatikan aspek konsumen termasuk kepuasan dan perlindungan konsumen yang kadang terlupakan.

Ini juga sebagaimana dengan hasil wawancara dengan salah satu konsumen yang memiliki keluhan dengan layanan shopee yaitu:

“Saya sudah beberapa kali pesan barang, barang yang sampai ke tempat saya tidak sesuai dengan deskripsi produknya dan saat melakukan komplain ke penjual tidak mendapat respon sama sekali.”¹⁰⁷

¹⁰⁷ Yuniarum Fatim, Mahasiswa, Wawancara 5 Mei 2021

Hal tersebut juga diungkapkan oleh konsumen shopee lain yang mengalami hal serupa, terkait masalah-masalah yang sering terjadi saat berbelanja online di *marketplace* tersebut, diantaranya :

“Saat berbelanja di shopee pernah terkendala terkait proses pengiriman, ketidaksesuaian *report* dan kondisi barang saat ini jadi membuat saya bingung dan was was barang hilang atau bagaimana. Dan saat barang sudah sampai ternyata terjadi kerusakan barang yang tidak dapat saya retur karena bukan kesalahan dari penjual.”¹⁰⁸

Berdasarkan keluhan diatas, dapat dilihat bahwa masih banyak konsumen shopee yang merasa tidak puas dalam melakukan jual beli di shopee. Akan tetapi, dengan adanya berbagai keluhan konsumen, pihak shopee telah memberikan kebijakan terkait pengembalian produk dan dana yang tidak sesuai dengan pesanan. Adapun produk yang dapat dikembalikan yaitu:

“Barang tersebut cacat dan/atau rusak saat diterima, penjual telah mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati misalnya salah ukuran, warna dan sebagainya, barang yang dikirim belum sampai kepada pembeli, barang yang dikirimkan kepada pembeli secara material berbeda dari deksripsi yang diberikan oleh penjual dalam daftar barang”¹⁰⁹

Pada dasarnya shopee telah menjamin kepuasan konsumen dalam melakukan pembelian di platform shopee dengan menyediakan layanan pengembalian produk sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam aplikasi tersebut.

¹⁰⁸ Helmi Afif Nindito, Wiraswasta, Wawancara 5 Mei 2021

¹⁰⁹ <https://shopee.co.id/docs/3613>, diakses pada 4 Mei 2021 pukul 15.30 Wib

Meskipun telah ada kebijakan pengembalian barang namun nyatanya konsumen yang mengalami permasalahan yang seperti disebutkan sebelumnya, tidak serta merta mengembalikan barangnya. Banyak konsumen yang memilih tidak mengembalikan hal ini diketahui setelah melakukan wawancara yaitu:

“Terkadang barang yang sudah saya pesan tidak sesuai dengan gambar yang dicantumkan tapi mau bagaimana saya tetap mengambilnya, karena males dengan prosesnya yang ribet dan ongkos kirim masih harus ditanggung sendiri kadang jadi lebih memilih mengikhlaskan saja.”¹¹⁰

Hal ini membuktikan bahwa shopee sebenarnya telah memberikan upaya perlindungan dan kepuasan terhadap konsumen dengan memberikan kebijakan-kebijakan tersebut diatas, namun tetap saja wanprestasi terjadi melalui marketplace *shopee*. Upaya-upaya untuk menyelesaikan wanprestasi yang terjadi melalui *e-commerce* dalam hal ini yaitu shopee dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

Upaya hukum yang dapat dilakukan bila terjadi wanprestasi jika didasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena pada hakikatnya pembeli itu merupakan konsumen yang diberikan perlindungan hukum. Secara garis besar upaya hukum yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu :

¹¹⁰ Yuniarum Fatim, Mahasiswa, Wawancara 5 Mei 2021

1. Litigasi

Pada Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan. Pasal 45 berbunyi :

- 1) “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”
- 2) “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.”


Kasus wanprestasi yang diselesaikan melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan kebanyakan merupakan kasus jual-beli yang dilakukan secara langsung atau dengan kata lain mempertemukan penjual dan pembeli, contoh nyatanya yaitu sengketa wanprestasi atas jual beli tanah. Dimana dalam sengketa wanprestasi jual beli tanah ini dikatakan terjadi wanprestasi sebagai contoh bentuk perbuatannya yaitu adanya proses jual beli hak atas tanah telah bersifat terang karena dilakukan dihadapan PPAT namun telah menjadi cacat hukum dikarenakan tidak hadir dan tidak ikutnya salah satu pihak untuk menandatangani akta-akta tersebut. Perbuatan itu adalah perbuatan wanprestasi.

2. Non Litigasi

Untuk penyelesaian melalui jalur non litigasi yang didasarkan pada UU Perlindungan Konsumen. Dilakukan melalui Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK). Dimana melalui badan tersebut para pihak diberi kebebasan untuk menyelesaikan sengketa melalui cara apa saja (contohnya : konsiliasi, mediasi, dan arbitrase). Kasus penyelesaian yang diselesaikan melalui non litigasi atau yang dalam hal ini melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai contohnya yaitu kebanyakan transaksi-transaksi jual beli *e-commerce*. Hal ini dikarenakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan alternatif bagi konsumen yang kerugian atas transaksi jual beli yang transaksi yang nilainya kecil.

Kedua cara tersebut merupakan bagian-bagian dari mekanisme untuk melakukan penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui *e-commerce*



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan sesuai dengan Pasal 46 ayat 2 PP Nomor 82 Tahun 2016, yaitu :

- a. Itikad baik;
- b. Prinsip kehati-hatian;
- c. Transparansi;
- d. Akuntabilitas; dan
- e. Kewajaran.

Kontrak elektronik menurut Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dianggap sah apabila Terdapat kesepakatan para pihak, Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Terdapat hal tertentu dan Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Ketika melakukan transaksi e-commerce tidak dipermasalahkan apakah objek perjanjian adalah barang yang akan bermanfaat bagi

pembelinya, karena segala macam jasa atau barang dapat dijadikan objek dalam e-commerce.

Sebelum berbelanja ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh calon pembeli. Jelajahi berbagai kategori dan sub-kategori atau gunakan fitur Cari. Pada halaman produk, Anda dapat mengklik untuk membuat penawaran, untuk memasukkan produk ke keranjang belanja, atau untuk membuat pesanan. Transaksi jual beli melalui aplikasi Shopee menjadikan para calon pembeli dan penjual perlu menjalankan prosedur dan ketentuan yang telah diberikan oleh Shopee

2. Mekanisme hukum yang dapat dilakukan bila terjadi wanprestasi jika didasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- a. Litigasi

Pada Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan.

Kasus wanprestasi yang diselesaikan melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan kebanyakan merupakan kasus jual-beli yang dilakukan secara langsung atau dengan kata lain mempertemukan penjual dan pembeli

- b. Non Litigasi

Untuk penyelesaian melalui jalur non litigasi yang didasarkan pada UU Perlindungan Konsumen. Dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dimana melalui badan tersebut para pihak diberi kebebasan untuk menyelesaikan sengketa melalui cara apa saja (contohnya : konsiliasi, mediasi, dan arbitrase).

B. Saran

1. Bagi Pemerintah untuk memberikan arahan kepada pemilik toko *online* (pelaku usaha) ataupun pembeli. Meskipun perjanjian transaksi jual beli melalui *internet (e-commerce)* yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik tentang keabsahaan perjanjian jual beli tersebut. Pemerintah perlu melakukan adanya sosialisasi agar masyarakat dapat melaksanakan *transaksi e-commerce* ini sesuai dengan aturan – aturan yang berlaku dan juga agar terdapat persamaan persepsi, sehingga tidak terdapat kendala dalam penerapannya.
2. Konsumen harus berhati-hati dalam pembelian secara online, agar tidak terjadi wanprestasi. Dimana Pemerintah harus memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik ini yaitu dengan jalan melakukan/mewajibkan diadakannya suatu pendaftaran terhadap segala kegiatan yang menyangkut kepentingan umum didalam lalu lintas elektronik tersebut, termasuk pendaftaran atas

usaha-usaha elektronik (e-commerce) yang berupa virtual shops ataupun virtual services lainnya dan kewajiban terdaptarnya seorang pembeli dalam sebuah perusahaan penyelenggaraan sistem pembayaran sehingga proses transaksinya dapat berjalan lancar dan tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan terjemahannya.

Buku-Buku:

Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studisistem keamanan dan hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta , 2005.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.

Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara Cyber Crime*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005.

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam: Studi Tentang Perjanjian dan Syarat sah Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

- Elisatris Gultom, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Perdagangan Melalui Media Electronic Commerce*, Ellips Media, Jakarta, 2009.
- Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis Ecommerce*, MagistraInsani, Yogyakarta, 2004.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta, 2003.
- M. Suyanto, *Strategi Periklanan Pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia*, Andi Offcet, Yogyakarta, 2003.
- Maskun, *Kejahatan Cyber Crime*, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2013.
- Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian (cetakan ketujuh)*, Alumni, Bandung, 1985.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Internasa, Jakarta, 1979.
- Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Shidarta, Abdul Rasyid, dan Ahmad Sofian, *Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Subekti, *Aneka perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Sutan Remi Sjahdeini, *E-commerce Tinjauan dari Perspektif Hukum dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Titik Triwulan Titik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2010.

Wiyono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Jakarta, 1961.

Wiryo Prodjodikoro, *Azas – Azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Jakarta, 1973.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

UU ITE No 19 Tahun 2016 atas perubahan No 11 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Jurnal Ilmiah :

Dita Dhaamya Natih, *Perlindungan Konsumen Terkait Transaksi Jual Beli Barang Bermerek Palsu Secara Online*, Fakultas Hukum Udayana, Journal

Ilmu Hukum Vol 7 No 10 (2019).

Belly Riawan, *Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Journal Ilmu Hukum, Vol. 03, No. 01, Januari 2015.

Eka Perkasa, Roy, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016.

Bagus Reyzaldy Hasandinata, *Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce)*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol 7 No 6 2019.

Gumanti, Retna. *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pelaksanaan Perjanjian Baku ditinjau dari Teori Inklusif dalam Pembangunan Hukum di Indonesia*, Gorontalo: Jurnal Al Himayah, 2017.

Indrasari, *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce) Pada Online Shop Monstreation*, JOM Fakultas Hukum, Volume V Edisi 2 Juli-Desember 2018.

Juwita Antasari Tarigan, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Terhadap Barang Elektronik Yang Cacat Pada Transaksi Jual Beli Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum USU, Jurnal Civil Law USU Vol 1, No 1 (2019).

Kurniawan, Samuel, Nyoman, *Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian Dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan*, Jurnal Hukum, 2013.

- M. Husaini, "Bisnis E -Commerce Dalam Perspektif Islam", Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Komunitas, Vol. 9 No.2. Juli 2014
- Margaretha, Fitri. "Analisi Hubungan Antara Motif Dengan Tingkat Kepuasan Pengguna Aplikasi Shopee Sebagai Media Berbelanja Online Pada Shopeehilics Di Kota Samarinda." EJournal Ilmu Komunikasi Volume 5, Nomer 4. 2017
- Meidita, Yusrini, Suprpto, and Retno Indah Rokhmawati. "Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan, Kepercayaan Dan Loyalitas Pelanggan Pada E-Commerce (Studi Kasus : Shopee)." Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer Vol. 2, no. 11 (November 2018): 5682–90.
- Muhibuthabary, Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, Aceh:Jurnal AsSyariah, 2014.
- Ni Kadek Diah Miantari, dkk, *Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Belanja Online (E-Commerce) Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Melalui Media Sosial Di Desa Baktiseraga*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 1, No. 2, 2018.
- Permana, Hadi, and Tjahjono Djatmiko. "Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Elektronik (E-Service Quality) Terhadap Kepuasan Pelanggan Shopiee Di Bandung." *Artikel Jurnal Komunikasi dan Bisnis,(Bandung:Prodi SI Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom), 2015, 15.*

Rafni Suryaningsih Harun , *Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online* , Jurnal Legalitas, Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, Vol. 12 No. 2.

Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPperdata)*, Jurnal Pelangi Ilmu Vol. 5, No. 1, 2012.

Ridwansyah Muhamad, *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Aceh*, Yogyakarta: Jurnal FH UGM, 2016.

Yusrini Meidita, Suprpto, and Retno Indah Rokhmawati, *Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan, Kepercayaan Dan Loyalitas Pelanggan Pada E-Commerce (Studi Kasus : Shopee)*, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer, Vol. 2, no. 11, November 2018.

Y.Zozi Ayodyapati, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Melalui Online Marketplace*, Jurnal Hukum, Vol.4 No.12, Maret 2017.

Yudha Sri Wulandari, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce* , AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2. Desember 2018.

Internet:

<https://databoks.katadata.co.id/>

<https://insertpoin.blogspot.com/2016/05/hukum-perjanjian-dalam-prespektif-hukum.html/>

<http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/12/asas-umum-dalam-perjanjian-dan-unsur.html>.

<http://www.rudipradisetia.com/2010/11/unsur-unsur-dalam-perjanjian-dalam.html>

<https://www.jurnalhukum.com/unsur-unsur-perjanjian/>

<http://gumilar69.glogspot.co.id>

<https://dailysocial.id/post/shopee/>

<https://help.shopee.co.id/>

www.shopee.co.id

<https://seller.shopee.co.id/edu/article/7007>

<https://seller.shopee.co.id/edu/article/3606>

<https://shopee.co.id/docs/3613>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280b1ee/perlindungan-konsumen-dala-ecommerce>

Wawancara:

Yuniarum Fatin, *Wawancara Langsung*, Mahasiswa.

Helmi Afif Nindito, *Wawancara Langsung*, Wiraswasta.

